



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BABUL SALAM BIN PATAHUDDIN**;
2. Tempat lahir : Nunukan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tiga Tawai RT. 077 RW. 02
Kelurahan Tanjung
Selor Hilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan ataupun penahanan;

Selama persidangan, Terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah ataupun diwakili meskipun telah dilakukan pelimpahan dakwaan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2024, serta memperhatikan:

- Surat Panggilan Terdakwa (P-37) tanggal 8 Maret 2024;
- Surat Panggilan Terdakwa (P-37) tanggal 13 Maret 2024;
- Surat Panggilan Paksa Terdakwa (P-37) tanggal 14 Maret 2024;
- Surat Panggilan Paksa Terdakwa (P-37) tanggal 15 Maret 2024;
- Surat Panggilan Paksa Terdakwa (P-37) tanggal 18 Maret 2024;
- Surat Panggilan Paksa Terdakwa (P-37) tanggal 19 Maret 2024;

serta memperhatikan Saksi/Tersangka/Terdakwa yang tidak datang menghadiri panggilan dari penyidik setelah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan:

- Surat Panggilan Saksi Ke-1 Nomor
SP.GIL/61/II/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 20 Februari 2024;
- Surat Panggilan Saksi Ke-2 Nomor
SP.GIL/62/II/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 22 Februari 2024;
- Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Nomor
SP.GIL/77/II/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 24 Februari 2024;

Hal. 1 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panggilan Tersangka Ke-2 Nomor
SP.GIL/78/II/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 27 Februari 2024;

serta memperhatikan:

- Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/04/III/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 1 Maret 2024 terhadap **BABUL SALAM BIN PATAHUDDIN** yang dikeluarkan oleh Kasatreskrim selaku Penyidik atas nama Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Resor Kota Bulungan;
- Berita Acara Pencarian Tersangka pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024;

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa atau *in absentia*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor **269/KMA/SK/XI/2020** Tentang Pengangkatan/Penetapan Hakim Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum tanggal **16 November 2020**;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **31/Pid.Sus/2024/PN Tjs** tanggal 8 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **31/Pid.Sus/2024/PN Tjs** tanggal 8 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BABUL SALAM Bin PATAHUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja, pada masa tenang Menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya Kepada Pemilih secara langsung ataupun Tidak Langsung*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Hal. 2 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BABUL SALAM Bin PATAHUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 132 (seratus tiga puluh dua) amplop kecil warna merah muda masing-masing berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 49 (empat puluh Sembilan) amplop kecil warna merah muda masing-masing berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(Dirampas untuk negara);

- 1 (satu) buah Map Plastik berwarna biru merk Pop1 Bag File;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 14 (empat belas) lembar bahan Kampanye dalam bentuk Sticker Calon bergambarkan Hj.RACHMAWATI.,SH Anggota dan bertuliskan calon DPR-RI Dapil Kaltara Nomor urut 2 Partai Gerindra dapil kaltara ;
- 5 (lima) lembar Salinan dokumentasi dalam bentuk foto data Masyarakat).

(Dirampas untuk dimusnahkan);

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tuntutan Penuntut Umum tidak dilakukan pembelaan dari Terdakwa oleh karena ketidakhadiran Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **Reg.Perkara PDM-07/T.Selor/Enz.2/03/2024** tanggal 4 Maret 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa BABUL SALAM Bin PATAHUDDIN pada Hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 1200 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Hal. 3 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jl.Cut Mutia RT.009,RW 002 Desa Silva Rahayu, Kec.Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“dengan sengaja, pada masa tenang Menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya Kepada Pemilih secara langsung ataupun Tidak Langsung ”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari 2024, 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan jelas yang diduga bernama sdr AHMAD dan WIDIANTO, mendatangi Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Kab. Bulungan kemudian melakukan pendataan Nama-nama warga Desa Silva rahayu yang mau menjadi Pemilih Calon Anggota DPR RI Dapil Kaltara Nomor Urut 2 A.n Hj.RAHMAWATI.,SH dari Partai Gerindra dengan cara Mendata melalui KTP;
- Bahwa saat berada di Desa Silva Rahayu, sekitar Pukul 15.30 WITA, 2 (dua) orang laki-laki tersebut telah mendata saksi SUMARDI Bin JUMADI dan DESTI TRISNAWATI Bin NTIS SUTISNA sebagai pemilih CALEG DPR RI No. Urut 2 dari Partai Gerindra melalui KTP selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut menawarkan kepada saksi SUMARDI Bin JUMADI dan DESTI TRISNAWATI Bin NTIS SUTISNA untuk ikut sebagai Pendata KTP disamping sebagai penerima dengan berkata **“ Bapak Mau atau nggak Ikut Mendata, Nanti Per KTP saya kasih Rp.5.000”** sehingga saksi SUMARDI Bin JUMADI kemudian menerima tawaran tersebut sehingga dua orang laki-laki tersebut memberikan 12 lembar Blangko dan kurang lebih 100 (seratus) lembar Sticker Bergambar Hj. Rahmawati dari Partai Gerindra Nomor Urut 2 kepada saksi SUMARDI Bin JUMADI setelah itu, sekitar pukul 19.00 WITA, 2 (dua) orang laki-laki tersebut juga saksi WANDI Bin MONADI dan melakukan pendataan melalui KTP dan saksi WANDI Bin MONADI Bersedia menjadi Pemilih Calon Anggota DPR RI Dapil Kaltara Nomor Urut 2 A.n Hj.RAHMAWATI.,SH , bahwa selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut juga menawarkan kepada saksi WANDI Bin MONADI dengan berkata **“ nanti kalau bapak mau mendata, ada uangnya sebesar Lima ribu per KTP dan Nanti yang didata akan ada uang siraman”** sehingga saksi WANDI Bin MONADI juga setuju sebagai Pendata KTP disamping juga sebagai Penerima selanjutnya kedua orang tersebut memberikan Blangko sebanyak 9 (Sembilan) lembar dan mengatakan kepada saksi WANDI bin MONADI bahwa **“ paling lambat datanya saya terima tanggal 20 Januari”**.

Hal. 4 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, saksi SUMARDI Bin JUMADI dan saksi DESTI TRISNAWATI Bin NTIS SUTISNA melakukan pendataan selama 2 hari di SP 7 dan Dusun Bentian Desa Silva Rahayu dengan mengumpulkan KTP sebanyak 159 (seratus lima puluh Sembilan), sementara saksi WANDI Bin MONADI mendata sebanyak 103 KTP di Desa Silvarahayu, dimana pendataan yang dilakukan oleh saksi SUMARDI Bin JUMADI, saksi DESTI TRISNAWATI Bin NTIS SUTISNA dan saksi WANDI Bin MONADI kemudian di kirim ke Nomor Whatsapp yang diberikan oleh 2 (dua) orang tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024, masuk pada masa tenang Pemilu 2024, saksi DESTI TRISNAWATI Bin NTIS SUTISNA menghubungi dan menyuruh saksi WANDI Bin MONADI untuk datang ke rumahnya di Jl.Cut Mutia RT.009 RW.002 Desa Silva Rahayu Kec.Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan untuk menunggu uang *siraman* yang dibawa oleh terdakwa, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit Mobil warna *silver* kemudian Terdakwa bersama dengan saksi DESTI TRISNAWATI Bin NTIS SUTISNA, SUMARDI Bin JUMADI dan WANDI Bin MONADI masuk ke dalam rumah saksi SUMARDI Bin JUMADI dan DESTI TRISNAWATI Bin NTIS SUTISNA, sesampainya didalam rumah, Terdakwa menyuruh saksi DESTI menutup pintu setelah itu, Terdakwa mengeluarkan map Plastik berwarna biru yang berisi 3 (tiga) ikat Amplop warna merah muda, kemudian Terdakwa menyerahkan Amplop kepada SUMARDI Bin JUMADI, DESTI TRISNAWATI Bin NTIS SUTISNA dan WANDI Bin MONADI dengan di dokumentasi oleh rekan terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyerahkan Amplop berisi sejumlah uang kepada saksi WANDI Bin MONADI sebanyak 50 (lima) puluh buah, setelah itu saksi WANDI Bin MONADI langsung pulang ke rumah dan membuka amplop miliknya dan mendapati uang tunai pecahan Rp.50.000 sebanyak 5 (lima) lembar sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menyisakan 49 (empat puluh Sembilan) amplop yang berisi nominal Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang akan dibagikan sesuai data pada saksi WANDI Bin MONADI;

- Bahwa sementara itu, amplop yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi SUMARDI Bin JUMADI dan DESTI TRISNAWATI Bin NTIS SUTISNA adalah berjumlah 132, dengan pecahan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu ruoiah) sebanyak 4 (empat) lembar sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) /amplop dimana dari 132 Amplop tersebut, saksi SUMARDI Bin JUMADI dan DESTI TRISNAWATI Bin NTIS SUTISNA serta anaknya yang

Hal. 5 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



terdata mengambil 3 (tiga) amplop menyisakan 129 Amplop yang akan di bagian sesuai data di Desa Silvia Rahayu;

- Bahwa sebelum masa Tenang, Anggota Bawaslu Kab. Bulungan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa telah terjadi dugaan politik uang di Desa Silva Rahayu, kemudian tim Bawaslu melakukan penelusuran informasi pada tanggal 13 Februari 2024 kemudian mendatangi rumah sdr SUMARDI Bin JUMADI dan DESTI trisnawati Bin NTIS SUTISNA kemudian Tim bawaslu mengamankan barang barang berupa 1 (satu) buah Map Plastik berwarna biru, Amplop Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar yang berisi uang sebesar Rp.200.000 / masing masing amplop serta 14 (empat belsa) lembar Alat Peraga Kampanye Berupa Sticker Calon Anggota DPR-RI Dapil Kaltara Nomor urut 2 Partai Gerindra A.n Hj.RACHMAWATI.,SH Alias BUNDA KALTARA, setelah itu di kembangkan hingga sdr WANDI bin MONADI dan ditemukan barang bukti berupa Amplop Merah Muda sebanyak 49 (Empat puluh Sembilan) lembar bersi uang sebanyak Rp.200.000 masing-masing amplop, serta uang tunai diluar amplop sebesar Rp.250.000 dan 1 (satu) lembar plastic warna hitam, dan setelah mengetahui saksi SUMARDI Bin JUMADI, saksi DESTI TRISNAWATI Bin NTIS SUTISNA dan saksi WANDI Bin MONADI DI datangi oleh Tim Bawaslu, Terdakwa melarikan diri hingga saat ini;

- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) jo. Pasal 278 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 2017;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, ketidakhadiran Terdakwa di persidangan menghilangkan hak Terdakwa untuk mengajukan keberatan terhadap formil dakwaan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMARDI Bin JUMADI, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang ingin Saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang mengetahui dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Masa Tenang dalam Pemilu tahun 2024 yang diduga dilakukan

Hal. 6 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sesuai dengan laporan Saksi Dwi Suprpto Bin Misnadi ke Polresta Bulungan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak begitu mengenal Terdakwa namun Saksi hanya pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa pada awal bulan Januari 2024 sekitar jam 17.30 WITA pada saat Saksi mengantarkan keponakan Saksi ke rumahnya yang beralamat di Desa Silva Rahayu RT.001 RW.001 Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Saksi bertemu dengan Sdr. Ahmad dan Sdr. Widiyanto yang sedang mendata adik Saksi atas nama Sdr. Sampun dan Sdri. Sumarni sebagai pemilih untuk Pason DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra;

- Bahwa kemudian pada saat Sdr. Ahmad dan Sdr. Widiyanto mendata adik Saksi tersebut, Saksi juga ada ditawarkan untuk didata namun Saksi memberitahu bahwa KTP Saksi ada di rumah setelah itu Sdr. Widiyanto meminta nomor handphone kepada Saksi;

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar jam 15.30 WITA Saksi dihubungi Sdr. Widiyanto yang ingin pergi ke rumah Saksi dan tidak lama kemudian Sdr. Widiyanto tiba di rumah Saksi bersama dengan Sdr. Ahmad dan mulai mendata Saksi beserta istri Saksi yang bernama Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna;

- Bahwa setelah selesai mendata, Sdr. Ahmad mengajak Saksi untuk bergabung sebagai pendata dengan berbicara "Bapak mau apa gak untuk ikut mendata, nanti per KTP dikasih lima ribu";

- Bahwa kemudian Sdr. Widiyanto juga ikut berbicara "Nanti ada siramannya, untuk nominalnya belum tahu" dan Saksi jawab "iya saksi mau";

- Bahwa setelah itu Saksi diberi blangko sebanyak 12 lembar dan stiker bergambar Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra nomor urut 2 calon DPR RI Dapil Kalimantan Utara kurang lebih sebanyak 100 lembar setelah memberikan barang tersebut Sdr. Ahmad dan Sdr. Widiyanto langsung pergi pulang;

- Bahwa keesokan harinya Saksi dan istri Saksi mulai mendata warga di Desa Silva Rahayu, SP. 7 dan Dusun Bentian;

- Bahwa sekitar 2 hari Saksi mendata warga, datang Sdr. Ahmad ke rumah Saksi lagi untuk menanyakan data warga yang sudah terdata

Hal. 7 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi memberitahu bahwa Saksi baru mendata warga sebanyak 10 orang warga;

- Bahwa kemudian Sdr. Ahmad meminta Saksi dan istri Saksi untuk terus melanjutkan pendataan setelah itu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 17.00 WITA Sdr. Ahmad datang lagi ke rumah Saksi dan mengambil data warga yang sudah Saksi dan istri Saksi data sebanyak 159 orang warga;

- Bahwa setelah itu Sdr. Ahmad menjanjikan untuk uang pendataan paling lama 4 hari sudah Saksi terima;

- Bahwa kemudian Sdr. Ahmad juga mengajak Saksi dan istri Saksi sebagai Tim Pemantau di TPS dan Saksi menyetujui untuk ikut sebagai Tim Pemantau tersebut;

- Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar jam 20.00 WITA Saksi dan istri Saksi dimasukkan ke dalam grup Whatsapp "Pemantau, Saksi DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Dapil 2 Gerindra (di luar partai)" oleh Sdr. Ahmad;

- Bahwa setelah itu sekitar empat hari kemudian Saksi belum juga menerima uang yang dijanjikan oleh Sdr. Ahmad kemudian Saksi menghubungi Sdr. Ahmad melalui telepon namun tidak diangkat;

- Bahwa Saksi juga mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp namun tidak dibalas kemudian Saksi juga melihat grup Whatsapp sudah pada ramai komentar anggota grup karena tidak ada kejelasan terkait dana pemantau yang dijanjikan oleh Sdr. Ahmad sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang makan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 13.00 WITA Sdr. Kasto ada menghubungi istri Saksi dan mengajak untuk pergi ke Tanjung Selor tempat perkumpulan yang berada di Warung Kerawu yang beralamat di Jalan Rambai Padi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

- Bahwa istri Saksi menolak ajakan Sdr. Kasto tersebut karena Saksi tidak enak badan, namun sekitar jam 14.00 WITA keadaan Saksi sudah mulai membaik sehingga Saksi dan istri Saksi pergi ke tempat tersebut;

- Bahwa sekitar jam 15.30 WITA Saksi dan istri Saksi sudah tiba di Warung Kerawu yang beralamat di Jalan Rambai Padi Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

Hal. 8 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di warung tersebut Saksi dan istri Saksi bertemu dengan seorang perempuan yang Saksi tidak kenal dan Saksi bertanya terkait data pemilih yang sudah Saksi datakan;
- Bahwa kemudian perempuan tersebut memperlihatkan data warga yang telah Saksi data di berkas data pemilih dan menyuruh Saksi untuk menandai yang mana saja warga yang Saksi datakan;
- Bahwa setelah itu Saksi juga ada diberikan nomor handphone Terdakwa setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di jembatan Salimbatu, Saksi berhenti dan menghubungi Sdr. Ahmad untuk menanyakan kepastian uang data sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per KTP dan uang siraman;
- Bahwa kemudian Sdr. Ahmad mengajak untuk bertemu di Desa Salimbatu setelah itu Saksi langsung pergi ke Desa Salimbatu dan bertemu dengan Sdr. Ahmad;
- Bahwa kemudian setelah bertemu tersebut Sdr. Ahmad memberitahu "Kalau mau ada kepastiannya, ayolah kita jalan ke Tanjung malam ini juga kita selesaikan";
- Bahwa setelah itu Saksi dan istri Saksi diajak untuk masuk ke dalam mobil dan dibawa oleh Sdr. Ahmad pergi ke rumah yang berada di daerah Sabanar Lama yang Saksi tidak mengetahui rumah siapa;
- Bahwa di rumah tersebut Saksi bertemu dengan orang yang Saksi juga tidak kenal dan orang tersebut memberitahu Saksi bahwa data yang Saksi buat tidak valid karena masih bercampur antara warga Desa Silva Rahayu, Desa Teras Nawang dan Tanjung Selor;
- Bahwa karena tidak ada juga kejelasan terkait uang data sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per KTP dan uang siraman tersebut Saksi mengajak Sdr. Ahmad untuk mengantarkan Saksi pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 13.01 WITA istri Saksi ada dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi dan istri Saksi untuk ke Tanjung Selor;
- Bahwa kemudian sekitar 14.00 WITA Saksi dan istri Saksi pergi ke Tanjung Selor dan langsung menuju ke Warung Kerawu yang beralamat di Jalan Rambai Padi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa setelah tiba di warung tersebut, Saksi dan istri Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk menunggu untuk bertemu Sdr. Sigit di warung tersebut;

Hal. 9 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sampai dengan jam 23.30 WITA Saksi menunggu Sdr. Sigit belum juga datang namun tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dan memberitahu untuk datang kembali besok pagi sekitar pukul 08.30 WITA atau pukul 10.00 WITA dan setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah adik Saksi di daerah Selimau;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WITA Saksi sudah berada di Warung Kerawu yang beralamat di Jalan Rambai Padi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kemudian di warung tersebut Saksi dan istri Saksi masuk ke dalam warung Kerawu dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh untuk menunggu;
- Bahwa sekitar 5 menit kemudian Terdakwa menemui Saksi dan istri Saksi setelah itu menyuruh istri Saksi untuk masuk ke dalam mobil bersama dengan Terdakwa dan seorang temannya yang Saksi tidak tahu namanya kemudian langsung berangkat menuju Desa Silva Rahayu sambil Saksi mengikuti mobil yang ditumpangi istri Saksi menggunakan sepeda motor Saksi;
- Bahwa setelah tiba di Desa Silva Rahayu langsung menuju rumah Saksi dan di jalan depan rumah Saksi sudah ada Saksi Wandu Bin Monadi yang menunggu;
- Bahwa setelah itu Saksi beserta dengan Terdakwa, 1 (satu) orang teman Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya, istri Saksi dan Saksi Wandu Bin Monadi masuk ke dalam rumah Saksi yang beralamat di Jalan Cut Mutia RT. 009 RW. 002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;
- Bahwa setelah masuk di dalam rumah Saksi tersebut Terdakwa menyuruh untuk menutup pintu kemudian istri Saksi langsung menutup pintu setelah itu Terdakwa memegang map plastik berwarna biru yang berisi 3 (tiga) ikat amplop berwarna merah muda dan akan menyerahkan kepada Saksi namun sebelum menyerahkan Terdakwa berkata "Terdakwa percaya sepenuhnya kepada bapak";
- Bahwa setelah itu Saksi langsung memegang map tersebut dan difoto oleh teman dari Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil map plastik berwarna biru lagi yang berisi 1 (satu) ikat amplop berwarna merah muda dan akan menyerahkan kepada Saksi Wandu Bin Monadi namun sebelum

Hal. 10 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Terdakwa juga berkata "Terdakwa percaya sepenuhnya kepada bapak";

- Bahwa setelah itu Saksi Wandu Bin Monadi langsung memegang map tersebut dan difoto oleh teman dari Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya ;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menyerahkan map berisi amplop tersebut Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi bersama temannya dan Saksi Wandu Bin Monadi juga pergi untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa sekitar 20 menit kemudian istri Saksi ditelepon dari anggota Bawaslu dan setelah ditelepon tersebut tidak lama kemudian datang anggota dari Bawaslu Kabupaten Bulungan yang mengamankan Saksi beserta dengan map plastik yang berisi 3 (tiga) ikat amplop berwarna merah muda dan stiker bergambar Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra nomor urut 2 calon DPR RI Dapil Kalimantan Utara sebanyak 14 lembar tersebut;

- Bahwa yang mengajak Saksi untuk mendata warga adalah Sdr. Ahmad dan Sdr. Widiyanto;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Sdr. Ahmad dan Sdr. Widiyanto mengajak Saksi untuk mendata warga adalah untuk mencari warga yang mau untuk memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra tersebut;

- Bahwa yang diberikan Sdr. Ahmad dan Sdr. Widiyanto kepada Saksi pada saat mengajak Saksi untuk mendata warga adalah Blangko yang bertuliskan Data Relawan Hj. Rahmawati, S.H. Caleg DPR RI Dapil Kalimantan Utara Kabupaten Bulungan dengan nama relawan Tim Relawan Ahmad sebanyak 12 lembar dan stiker bergambar Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra nomor urut 2 calon DPR RI Dapil Kalimantan Utara kurang lebih sebanyak 100 lembar serta menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per KTP dan uang siraman yang nominalnya belum diberitahu;

- Bahwa cara Saksi mendata warga yang mau untuk memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra dengan memberitahu "Sudah adakah pegangan buat DPR RI kalau belum ada Saksi mau data tapi Saksi minta NIK KTP dan Nomor telepon" dan Saksi juga memberitahu "Ini Saksi

Hal. 11 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



data untuk memilih Hj. Rahmawati, S.H. Dan nanti ada uangnya yang nominalnya belum tahu”;

- Bahwa setelah mendapat nomor NIK KTP kemudian Saksi mencatatnya ke dalam blangko yang telah diberikan oleh Sdr. Ahmad dan setelah mendata tersebut Saksi juga ada memberikan stiker bergambar Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra;

- Bahwa jumlah warga yang telah Saksi dan istri Saksi data untuk memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra sebanyak 159 warga;

- Bahwa Saksi belum menerima uang yang dijanjikan Sdr. Ahmad dan Sdr. Widiyanto sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per KTP tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui yang dimaksud oleh Sdr. Widiyanto dengan siramannya adalah uang yang akan dibagikan ke warga yang telah didata sebagai pemilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra yang nominalnya belum diketahui;

- Bahwa Saksi sudah menerima uang siraman yang dimaksud oleh Sdr. Widiyanto tersebut namun yang memberikan uang siraman adalah Terdakwa;

- Bahwa bentuk uang siraman yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah uang tunai yang telah dimasukkan ke dalam Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar;

- Bahwa setelah Saksi buka dan Saksi hitung isi dari masing-masing amplop tersebut berisi uang sejumlah Rp200.000,00,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerima Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar yang diberikan Terdakwa kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang berada di Jalan Cut Mutia RT.009 RW002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

- Bahwa yang mengetahui pada saat Saksi menerima Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar yang diberikan Terdakwa kepada Saksi adalah istri Saksi yang bernama Saksi

Hal. 12 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna, Saksi Wandu Bin Monadi dan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang Saksi tidak mengetahui namanya;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 132 (seratus tiga puluh dua) Buah Amplop kecil Warna Merah Muda masing-masing berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 49 (empat Puluh Sembilan) Buah Amplop kecil Wara Merah Muda masing-masing berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Uang Tunai Sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Buah Map Plastik warna Biru Merk Pop 1 Bag File, 1 (Satu) Buah Kantong Kresek warna Hitam, 14 (Empat Belas) Lembar Bahan Kampanye dalam bentuk stiker bergambar Hj. Rahmawati, SH dan Bertuliskan calon DPR RI Nomor Urut 02 dari Partai Gerindra Dapil Kalimantan Utara, 5 (Lima) Lembar Salinan Dokumentasi dalam bentuk Foto Data Masyarakat) adalah benar barang bukti yang diamankan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari penyampaian Terdakwa "Terdakwa percaya sepenuhnya kepada bapak" pada saat memberikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar kepada Saksi adalah untuk membagikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar kepada warga yang telah Saksi data sebagai pemilih untuk Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui Saksi Wandu Bin Monadi diberikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 1 (satu) ikat saja sedangkan untuk jumlah amplop dan uang di dalamnya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi belum membagikan Amplop berwarna Merah Muda berisi uang tersebut kepada warga karena terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan;

- Bahwa dari 132 (seratus tiga puluh dua) lembar amplop yang berisi uang tersebut belum ada yang Saksi ambil untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Saksi dan istri Saksi yang bernama Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna diamankan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 12.00 di

Hal. 13 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



rumah Saksi yang beralamat di Jalan Cut Mutia RT.009 RW.002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

- Terhadap keterangan Saksi, ketidakhadiran Terdakwa mengabaikan hak Terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya tentang keterangan tersebut;

2. DESTI TRISNAWATI Binti NTIS SUTISNA, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang ingin Saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang mengetahui dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Masa Tenang dalam Pemilu tahun 2024 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan laporan Saksi Dwi Suprpto Bin Misnadi ke Polresta Bulungan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak begitu mengenal Terdakwa namun Saksi hanya pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa pada awal bulan Januari 2024 sekitar jam 17.30 WITA pada saat Saksi mengantarkan keponakan Saksi ke rumahnya yang beralamat di Desa Silva Rahayu RT.001 RW.001 Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Saksi bertemu dengan Sdr. Ahmad dan Sdr. Widiyanto yang sedang mendata adik Saksi atas nama Sdr. Sampun dan Sdr. Sumarni sebagai pemilih untuk Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra;

- Bahwa kemudian pada saat Sdr. Ahmad dan Sdr. Widiyanto mendata adik Saksi tersebut, Saksi juga ada ditawarkan untuk didata namun Saksi memberitahu bahwa KTP Saksi ada di rumah setelah itu Sdr. Widiyanto meminta nomor handphone kepada Saksi;

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar jam 15.30 WITA Saksi dihubungi Sdr. Widiyanto yang ingin pergi ke rumah Saksi dan tidak lama kemudian Sdr. Widiyanto tiba di rumah Saksi bersama dengan Sdr. Ahmad dan mulai mendata Saksi beserta suami Saksi yang bernama Saksi Sumardi Bin Jumadi;

- Bahwa setelah selesai mendata, Sdr. Ahmad mengajak Saksi untuk bergabung sebagai pendata dengan berbicara "Ibu mau apa gak untuk ikut mendata, nanti per KTP dikasih lima ribu";

Hal. 14 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Widiyanto juga ikut berbicara “Nanti ada siramannya, untuk nominalnya belum tahu” dan Saksi jawab “iya saksi mau”;
- Bahwa setelah itu Saksi diberi blangko sebanyak 12 lembar dan stiker bergambar Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra nomor urut 2 calon DPR RI Dapil Kalimantan Utara kurang lebih sebanyak 100 lembar setelah memberikan barang tersebut Sdr. Ahmad dan Sdr. Widiyanto langsung pergi pulang;
- Bahwa keesokan harinya Saksi dan suami Saksi mulai mendata warga di Desa Silva Rahayu, SP. 7 dan Dusun Bentian;
- Bahwa sekitar 2 hari Saksi mendata warga, datang Sdr. Ahmad ke rumah Saksi lagi untuk menanyakan data warga yang sudah terdata dan Saksi memberitahu bahwa Saksi baru mendata warga sebanyak 10 orang warga;
- Bahwa kemudian Sdr. Ahmad meminta Saksi dan suami Saksi untuk terus melanjutkan pendataan setelah itu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 17.00 WITA Sdr. Ahmad datang lagi ke rumah Saksi dan mengambil data warga yang sudah Saksi dan suami Saksi data sebanyak 159 orang warga;
- Bahwa setelah itu Sdr. Ahmad menjanjikan untuk uang pendataan paling lama 4 hari sudah Saksi terima;
- Bahwa kemudian Sdr. Ahmad juga mengajak Saksi dan suami Saksi sebagai Tim Pemantau di TPS dan Saksi menyetujui untuk ikut sebagai Tim Pemantau tersebut;
- Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar jam 20.00 WITA Saksi dan suami Saksi dimasukkan ke dalam grup Whatsapp “Pemantau, Saksi DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Dapil 2 Gerindra (di luar partai)” oleh Sdr. Ahmad;
- Bahwa setelah itu sekitar empat hari kemudian Saksi belum juga menerima uang yang dijanjikan oleh Sdr. Ahmad kemudian Saksi menghubungi Sdr. Ahmad melalui telepon namun tidak diangkat;
- Bahwa Saksi juga mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp namun tidak dibalas kemudian Saksi juga melihat grup Whatsapp sudah pada ramai komentar anggota grup karena tidak ada kejelasan terkait dana pemantau yang dijanjikan oleh Sdr. Ahmad sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang makan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 13.00 WITA Sdr. Kasto ada menghubungi suami Saksi dan mengajak untuk pergi ke Tanjung Selor tempat perkumpulan yang berada di Warung Kerawu yang beralamat di Jalan Rambai Padi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa suami Saksi menolak ajakan Sdr. Kasto tersebut karena suami Saksi tidak enak badan, namun sekitar jam 14.00 WITA keadaan suami Saksi sudah mulai membaik sehingga Saksi dan suami Saksi pergi ke tempat tersebut;
- Bahwa sekitar jam 15.30 WITA Saksi dan suami Saksi sudah tiba di Warung Kerawu yang beralamat di Jalan Rambai Padi Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kemudian di warung tersebut Saksi dan suami Saksi bertemu dengan seorang perempuan yang Saksi tidak kenal dan Saksi bertanya terkait data pemilih yang sudah Saksi datakan;
- Bahwa kemudian perempuan tersebut memperlihatkan data warga yang telah Saksi data di berkas data pemilih dan menyuruh Saksi untuk menandai yang mana saja warga yang Saksi datakan;
- Bahwa setelah itu Saksi juga ada diberikan nomor handphone Terdakwa setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di jembatan Salimbatu, Saksi berhenti dan menghubungi Sdr. Ahmad untuk menanyakan kepastian uang data sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per KTP dan uang siraman;
- Bahwa kemudian Sdr. Ahmad mengajak untuk bertemu di Desa Salimbatu setelah itu Saksi langsung pergi ke Desa Salimbatu dan bertemu dengan Sdr. Ahmad;
- Bahwa kemudian setelah bertemu tersebut Sdr. Ahmad memberitahu "Kalau mau ada kepastiannya, ayolah kita jalan ke Tanjung malam ini juga kita selesaikan";
- Bahwa setelah itu Saksi dan suami Saksi diajak untuk masuk ke dalam mobil dan dibawa oleh Sdr. Ahmad pergi ke rumah yang berada di daerah Sabanar Lama yang Saksi tidak mengetahui rumah siapa;
- Bahwa di rumah tersebut Saksi bertemu dengan orang yang Saksi juga tidak kenal dan orang tersebut memberitahu Saksi bahwa data yang Saksi buat tidak valid karena masih bercampur antara warga Desa Silva Rahayu, Desa Teras Nawang dan Tanjung Selor;

Hal. 16 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak ada juga kejelasan terkait uang data sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per KTP dan uang siraman tersebut Saksi mengajak Sdr. Ahmad untuk mengantarkan Saksi pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 13.01 WITA suami Saksi ada dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi dan suami Saksi untuk ke Tanjung Selor;
- Bahwa kemudian sekitar 14.00 WITA Saksi dan suami Saksi pergi ke Tanjung Selor dan langsung menuju ke Warung Kerawu yang beralamat di Jalan Rambai Padi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa setelah tiba di warung tersebut, Saksi dan suami Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk menunggu untuk bertemu Sdr. Sigit di warung tersebut;
- Bahwa kemudian sampai dengan jam 23.30 WITA Saksi menunggu Sdr. Sigit belum juga datang namun tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dan memberitahu untuk datang kembali besok pagi sekitar pukul 08.30 WITA atau pukul 10.00 WITA dan setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah adik Saksi di daerah Selimau;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WITA Saksi sudah berada di Warung Kerawu yang beralamat di Jalan Rambai Padi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kemudian di warung tersebut Saksi dan suami Saksi masuk ke dalam warung Kerawu dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh untuk menunggu;
- Bahwa sekitar 5 menit kemudian Terdakwa menemui Saksi dan suami Saksi setelah itu menyuruh suami Saksi untuk masuk ke dalam mobil bersama dengan Terdakwa dan seorang temannya yang Saksi tidak tahu namanya kemudian langsung berangkat menuju Desa Silva Rahayu sambil Saksi mengikuti mobil yang ditumpangi suami Saksi menggunakan sepeda motor Saksi;
- Bahwa setelah tiba di Desa Silva Rahayu langsung menuju rumah Saksi dan di jalan depan rumah Saksi sudah ada Saksi Wandu Bin Monadi yang menunggu;
- Bahwa setelah itu Saksi beserta dengan Terdakwa, 1 (satu) orang teman Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya, suami Saksi dan Saksi Wandu Bin Monadi masuk ke dalam rumah Saksi yang beralamat di

Hal. 17 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Jalan Cut Mutia RT. 009 RW. 002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

- Bahwa setelah masuk di dalam rumah Saksi tersebut Terdakwa menyuruh untuk menutup pintu kemudian suami Saksi langsung menutup pintu setelah itu Terdakwa memegang map plastik berwarna biru yang berisi 3 (tiga) ikat amplop berwarna merah muda dan akan menyerahkan kepada Saksi namun sebelum menyerahkan Terdakwa berkata "Terdakwa percaya sepenuhnya kepada bapak";

- Bahwa setelah itu Saksi langsung memegang map tersebut dan difoto oleh teman dari Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil map plastik berwarna biru lagi yang berisi 1 (satu) ikat amplop berwarna merah muda dan akan menyerahkan kepada Saksi Wandi Bin Monadi namun sebelum menyerahkan Terdakwa juga berkata "Terdakwa percaya sepenuhnya kepada bapak";

- Bahwa setelah itu Saksi Wandi Bin Monadi langsung memegang map tersebut dan difoto oleh teman dari Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya ;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menyerahkan map berisi amplop tersebut Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi bersama temannya dan Saksi Wandi Bin Monadi juga pergi untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa sekitar 20 menit kemudian suami Saksi ditelepon dari anggota Bawaslu dan setelah ditelepon tersebut tidak lama kemudian datang anggota dari Bawaslu Kabupaten Bulungan yang mengamankan Saksi beserta dengan map plastik yang berisi 3 (tiga) ikat amplop berwarna merah muda dan stiker bergambar Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra nomor urut 2 calon DPR RI Dapil Kalimantan Utara sebanyak 14 lembar tersebut;

- Bahwa yang mengajak Saksi untuk mendata warga adalah Sdr. Ahmad dan Sdr. Widiyanto;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Sdr. Ahmad dan Sdr. Widiyanto mengajak Saksi untuk mendata warga adalah untuk mencari warga yang mau untuk memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra tersebut;

Hal. 18 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



- Bahwa yang diberikan Sdr. Ahmad dan Sdr. Widiyanto kepada Saksi pada saat mengajak Saksi untuk mendata warga adalah Blangko yang bertuliskan Data Relawan Hj. Rahmawati, S.H. Caleg DPR RI Dapil Kalimantan Utara Kabupaten Bulungan dengan nama relawan Tim Relawan Ahmad sebanyak 12 lembar dan stiker bergambar Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra nomor urut 2 calon DPR RI Dapil Kalimantan Utara kurang lebih sebanyak 100 lembar serta menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per KTP dan uang siraman yang nominalnya belum diberitahu;
- Bahwa cara Saksi mendata warga yang mau untuk memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra dengan memberitahu "Sudah adakah pegangan buat DPR RI kalau belum ada Saksi mau data tapi Saksi minta NIK KTP dan Nomor telepon" dan Saksi juga memberitahu "Ini Saksi data untuk memilih Hj. Rahmawati, S.H. Dan nanti ada uangnya yang nominalnya belum tahu";
- Bahwa setelah mendapat nomor NIK KTP kemudian Saksi mencatatnya ke dalam blangko yang telah diberikan oleh Sdr. Ahmad dan setelah mendata tersebut Saksi juga ada memberikan stiker bergambar Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra;
- Bahwa jumlah warga yang telah Saksi dan suami Saksi data untuk memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra sebanyak 159 warga;
- Bahwa Saksi belum menerima uang yang dijanjikan Sdr. Ahmad dan Sdr. Widiyanto sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per KTP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dimaksud oleh Sdr. Widiyanto dengan siramannya adalah uang yang akan dibagikan ke warga yang telah didata sebagai pemilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra yang nominalnya belum diketahui;
- Bahwa saksi sudah menerima uang siraman yang dimaksud oleh Sdr. Widiyanto tersebut namun yang memberikan uang siraman adalah Terdakwa;
- Bahwa bentuk uang siraman yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah uang tunai yang telah dimasukkan ke dalam Amplop

Hal. 19 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) (seratus tiga puluh dua) lembar;

- Bahwa setelah Saksi buka dan Saksi hitung isi dari masing-masing amplop tersebut berisi uang sejumlah Rp200.000,00,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerima Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) (seratus tiga puluh dua) lembar yang diberikan Terdakwa kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang berada di Jalan Cut Mutia RT.009 RW002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

- Bahwa yang mengetahui pada saat Saksi menerima Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) (seratus tiga puluh dua) lembar yang diberikan Terdakwa kepada Saksi adalah suami Saksi yang bernama Saksi Sumardi Bin Jumadi, Saksi Wandu Bin Monadi dan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang Saksi tidak mengetahui namanya;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 132 (seratus tiga puluh dua) (seratus tiga puluh dua) Buah Amplop kecil Warna Merah Muda masing-masing berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 49 (empat Puluh Sembilan) Buah Amplop kecil Warna Merah Muda masing-masing berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Uang Tunai Sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Buah Map Plastik warna Biru Merk Pop 1 Bag File, 1 (Satu) Buah Kantong Kresek warna Hitam, 14 (Empat Belas) Lembar Bahan Kampanye dalam bentuk stiker bergambar Hj. Rahmawati, SH dan Bertuliskan calon DPR RI Nomor Urut 02 dari Partai Gerindra Dapil Kalimantan Utara, 5 (Lima) Lembar Salinan Dokumentasi dalam bentuk Foto Data Masyarakat) adalah benar barang bukti yang diamankan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari penyampaian Terdakwa "Terdakwa percaya sepenuhnya kepada bapak" pada saat memberikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua)

Hal. 20 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



(seratus tiga puluh dua) lembar kepada Saksi adalah untuk membagikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar kepada warga yang telah Saksi data sebagai pemilih untuk Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui Saksi Wandi Bin Monadi diberikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 1 (satu) ikat saja sedangkan untuk jumlah amplop dan uang di dalamnya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi belum membagikan Amplop berwarna Merah Muda berisi uang tersebut kepada warga karena terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan;

- Bahwa dari 132 (seratus tiga puluh dua) (seratus tiga puluh dua) lembar amplop yang berisi uang tersebut belum ada yang Saksi ambil untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Saksi dan suami Saksi yang bernama Saksi Sumardi Bin Jumadi diamankan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 12.00 di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Cut Mutia RT.009 RW.002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

- Terhadap keterangan Saksi, ketidakhadiran Terdakwa mengabaikan hak Terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya tentang keterangan tersebut;

3. WANDI Bin MONADI, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang ingin Saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang mengetahui dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Masa Tenang dalam Pemilu tahun 2024 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan laporan Saksi Dwi Suprpto Bin Misnadi ke Polresta Bulungan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak begitu mengenal Terdakwa namun Saksi hanya pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa pada awal bulan Januari 2024 sekitar jam 19.00 WITA pada saat Saksi sedang berjalan-jalan di Desa Silva Rahayu, Saksi melihat 2 (dua) orang yang bukan warga Desa Silva Rahayu sedang berada di pinggir jalan;

Hal. 21 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menghampiri dan bertanya kepada kedua orang tersebut kemudian orang tersebut memberitahu sedang melakukan pendataan terhadap warga yang mau untuk memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra;
- Bahwa kemudian orang tersebut menawari Saksi untuk mendata dengan berbicara “Nanti kalau bapak mau mendata, ada uangnya sejumlah lima ribu per data dan nanti yang didata akan ada uang siraman” dan kemudian Saksi jawab “iya Saksi mau”;
- Bahwa kemudian orang tersebut memberi Saksi blangko kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) lembar sambil berbicara “Paling lambat datanya Saksi terima tanggal dua puluh Januari” kemudian Saksi jawab “Iya”;
- Bahwa setelah itu Saksi diberi nomor oleh salah satu dari 2 (dua) orang tersebut kemudian Saksi langsung melanjutkan jalan-jalan di sekitar Desa Silva Rahayu;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi mulai melakukan pendataan sampai dengan tanggal 19 Januari 2024 sebanyak 103 data warga yang mau untuk memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2024 sekitar jam 09.00 WITA Saksi mengirim data Saksi melalui pesan Whatsapp ke nomor orang yang menyuruh Saksi untuk melakukan pendataan tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi sudah tidak ada berkomunikasi lagi karena nomor orang tersebut sudah hilang akibat handphone Saksi digunakan oleh anak Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WITA Saksi menerima telepon dari Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna yang mengatakan, “bawa data warga yang Saksi data untuk memilih Hj. Rahmawati, S.H., nanti bapak tunggu di rumah Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna”;
- Bahwa setelah kabar tersebut sekitar 10 menit kemudian Saksi langsung menuju rumah Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna yang berada di Jalan Cut Mutia RT.009 RW.002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;
- Bahwa setelah tiba di rumah bernama Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna, Saksi menunggu di depan rumahnya kemudian sekitar 5

Hal. 22 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit datang mobil warna silver dengan diikuti Saksi Sumardi Bin Jumadi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah itu Saksi beserta dengan Saksi Sumardi Bin Jumadi, Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna, Terdakwa dan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya masuk ke dalam rumah Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna;

- Bahwa Terdakwa menyuruh untuk menutup pintu kemudian Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna langsung menutup pintu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memegang map plastik berwarna biru yang berisi 3 (tiga) ikat amplop berwarna merah muda dan akan menyerahkan kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi namun sebelum menyerahkan Terdakwa berkata "Terdakwa percaya sepenuhnya kepada bapak";

- Bahwa setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi langsung memegang map tersebut dan difoto oleh teman dari Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil map plastik berwarna biru lagi yang berisi 1 (satu) ikat amplop berwarna merah muda dan akan menyerahkan kepada Saksi namun sebelum menyerahkan Terdakwa juga berkata "Terdakwa percaya sepenuhnya kepada bapak";

- Bahwa setelah itu Saksi langsung memegang map tersebut dan difoto oleh teman dari Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menyerahkan map berisi amplop tersebut Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna bersama temannya dan Saksi juga pergi untuk pulang ke rumah Saksi namun sebelum pulang Saksi meminta plastik hitam kepada Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna untuk menyimpan amplop yang diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah kemudian sekitar 40 menit pada saat Saksi sedang istirahat di ruang tamu datang anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan dan mengamankan Saksi beserta plastik hitam yang berisi amplop warna merah muda sebanyak 1 (satu) ikat dan uang tunai sebanyak 5 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada saat Saksi akan dibawa oleh Anggota Bawaslu menggunakan mobil Anggota Bawaslu Saksi melihat di dalam mobil sudah ada Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna;

Hal. 23 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 12.40 di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Ir. Juanda RT.005 RW.002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 132 (seratus tiga puluh dua) Buah Amplop kecil Warna Merah Muda masing-masing berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 49 (empat Puluh Sembilan) Buah Amplop kecil Wara Merah Muda masing-masing berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Uang Tunai Sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Buah Map Plastik warna Biru Merk Pop 1 Bag File, 1 (Satu) Buah Kantong Kresek warna Hitam, 14 (Empat Belas) Lembar Bahan Kampanye dalam bentuk stiker bergambar Hj. Rahmawati, SH dan Bertuliskan calon DPR RI Nomor Urut 02 dari Partai Gerindra Dapil Kalimantan Utara, 5 (Lima) Lembar Salinan Dokumentasi dalam bentuk Foto Data Masyarakat) adalah benar barang bukti yang diamankan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan;

- Bahwa yang diberikan 2 (dua) orang yang Saksi tidak tahu namanya kepada Saksi pada saat mengajak Saksi untuk mendata warga adalah Blangko yang bertuliskan Data Relawan Hj. Rahmawati, S.H. Caleg DPR RI Dapil Kalimantan Utara Kabupaten Bulungan sebanyak 9 (sembilan) lembar serta menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per KTP atau data dan uang siraman yang nominalnya belum diberitahu;

- Bahwa cara Saksi mendata warga yang mau untuk memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra dengan memberitahu melalui telepon "Mau kah Saksi data untuk menjadi relawan Hj. Rahmawati, S.H., kalau mau, Saksi minta kirim NIK KTP atau KK";

- Bahwa ada juga yang Saksi datang ke rumahnya warga dan Saksi juga memberitahu "Ini nanti akan ada uang siramannya" setelah mendapat NIK KTP warga tersebut, kemudian Saksi mencatatnya ke dalam blangko yang telah diberikan oleh 2 (dua) orang yang Saksi tidak tahu namanya;

Hal. 24 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah warga yang telah Saksi dan istri Saksi data untuk Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra sebanyak 103 warga;
- Bahwa Saksi belum menerima uang yang dijanjikan oleh 2 (dua) orang yang Saksi tidak tahu namanya tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per KTP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud 2 (dua) orang yang Saksi tidak tahu namanya, yang akhirnya diketahui bernama Sdr. Ahmad dan Sdr. Widiyanto, mengajak Saksi untuk mendata warga adalah untuk mencari warga yang mau untuk memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menerima uang siraman yang dimaksud namun yang memberikan uang siraman adalah Terdakwa;
- Bahwa bentuk uang siraman yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah uang tunai yang telah dimasukkan ke dalam Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 50 (lima puluh lembar) lembar namun Saksi telah membuka 1 buah amplop tersebut yang berisi uang sebanyak 5 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi buka dan Saksi hitung untuk isi dari amplop sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar terdapat berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sedangkan 1 (satu) amplop yang sudah Saksi buka sebelumnya berisi uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang diberikan Terdakwa kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna yang berada di Jalan Cut Mutia RT.009 RW002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;
- Bahwa yang mengetahui pada saat Saksi menerima Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati

Hal. 25 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti Ntis Sutisna dan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang Saksi tidak mengetahui namanya;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari penyampaian Terdakwa "Saksi percaya sepenuhnya kepada bapak" pada saat memberikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 50 (lima puluh) lembar kepada Saksi adalah untuk membagikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 50 (lima puluh) lembar kepada warga yang telah Saksi data sebagai pemilih untuk Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui Saksi Sumardi Bin Jumadi diberikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 3 (tiga) ikat saja sedangkan untuk jumlah amplopnya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi belum membagikan Amplop berwarna Merah Muda berisi uang tersebut kepada warga karena terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan;

- Bahwa dari 50 (lima puluh) lembar amplop yang berisi uang tersebut belum ada yang Saksi ambil untuk keperluan pribadi;

- Terhadap keterangan Saksi, ketidakhadiran Terdakwa mengabaikan hak Terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya tentang keterangan tersebut;

4. PETRO NELA POTANG Anak Dari HERMANUS HERED, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang ingin Saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang pernah diminta fotokopi KTP oleh Saksi Sumardi Bin Jumadi;

- Bahwa Saksi diminta fotokopi KTP oleh Saksi Sumardi Bin Jumadi pada awal bulan Januari 2024 sekira jam 16.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT. 006 RW. 02 Desa Tanjung Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan;

- Bahwa setahu Saksi, fotokopi KTP untuk pendataan warga yang akan memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra Alias Bunda Kaltara;

- Bahwa setelah Saksi memberikan fotokopi KTP, Saksi Sumardi Bin Jumadi pulang;

- Bahwa Saksi Sumardi Bin Jumadi ada menjanjikan uang kepada Saksi jika memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor

Hal. 26 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra Alias Bunda Kaltara namun berapa nominalnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi memilih di TPS 2 tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi belum menerima uang siraman yang dimaksud dari Saksi Sumardi Bin Jumadi seperti yang dijanjikan;
- Bahwa alasan Saksi mau memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra Alias Bunda Kaltara karena ada dijanjikan uang oleh Saksi Sumardi Bin Jumadi;
- Terhadap keterangan Saksi, ketidakhadiran Terdakwa mengabaikan hak Terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya tentang keterangan tersebut;

5. DWI SUPRPTO Bin MISNADI, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang ingin Saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan penemuan dugaan pelanggaran politik uang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WITA di Jalan Cut Mutia RT.009 RW.002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;
- Bahwa perihal tersebut Saksi mengetahuinya dari Laporan pengaduan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi sebagai Pimpinan Lembaga dan Koordinator pada Kantor Bawaslu Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bawaslu Kabupaten Bulungan periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2028;
- Bahwa tugas sebagai Bawaslu yaitu badan pengawas yang menangani dugaan pelanggaran Pemilu;
- Bahwa selama ini pihak Bawaslu Kabupaten Bulungan sudah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelanggaran pemilu dan mekanisme pelaporan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada masa tenang pemilu tahun 2024 tepatnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WITA di Jalan Cut Mutia RT.009 RW.002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

Hal. 27 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan dari masyarakat yaitu adanya dugaan politik uang pada masa tenang yang terjadi di Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan dan Informasi tersebut diterima pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024;
- Bahwa langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan setelah menerima informasi dari Masyarakat tersebut yaitu melakukan tindak lanjut dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor : 020/PP.01/K.KL/02/2024, tanggal 12 Februari 2024 dan melakukan penelusuran ke Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Bawaslu melakukan penelusuran atas informasi dari masyarakat tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 di Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saat melakukan penelusuran atas informasi dari Masyarakat tersebut Bawaslu menuju rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna lalu Bawaslu mengamankan amplop berwarna merah muda berisi uang dari tangan Saksi Sumardi Bin Jumadi serta alat peraga kampanye berupa stiker Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra Alias Bunda Kaltara;
- Bahwa setelah itu Bawaslu menuju rumah Saksi Wandi Bin Monadi dan dari tangan Saksi Wandi Bin Monadi Bawaslu mengamankan amplop warna merah muda berisi uang juga, setelah itu Bawaslu pun membawa Saksi Sumardi Bin Jumadi, Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna dan Saksi Sumardi Bin Jumadi ke Kantor Bawaslu Kabupaten Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan/klarifikasi;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan dari Saksi Sumardi Bin Jumadi yaitu 1 (satu) buah map plastik warna biru, Amplop warna merah muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) masing-masing amplop, pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar alat peraga kampanye berupa stiker Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra Alias Bunda Kaltara;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan dari Saksi Wandi Bin Monadi yaitu Amplop warna merah muda sebanyak 49 (empat puluh

Hal. 28 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) lembar berisi uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) masing-masing amplop, pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Uang tunai di luar amplop sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 132 (seratus tiga puluh dua) Buah Amplop kecil Warna Merah Muda masing-masing berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 49 (empat Puluh Sembilan) Buah Amplop kecil Wara Merah Muda masing-masing berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Uang Tunai Sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Buah Map Plastik warna Biru Merk Pop 1 Bag File, 1 (Satu) Buah Kantong Kresek warna Hitam, 14 (Empat Belas) Lembar Bahan Kampanye dalam bentuk stiker bergambar Hj. Rahmawati, SH dan Bertuliskan calon DPR RI Nomor Urut 02 dari Partai Gerindra Dapil Kalimantan Utara, 5 (Lima) Lembar Salinan Dokumentasi dalam bentuk Foto Data Masyarakat) adalah benar barang bukti yang diamankan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan;

- Bahwa Tim Bawaslu Kabupaten Bulungan mengamankan amplop warna merah muda berisi uang dari Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Wandu Bin Monadi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 12.00 WITA di Desa Silva Rahayu Kec. Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

- Bahwa hasil pemeriksaan, Saksi Sumardi Bin Jumadi, Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna dan Saksi Wandu Bin Monadi menyampaikan bahwa amplop warna merah muda berisi uang tersebut adalah dari Terdakwa yang diterima pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WITA di rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi yang beralamat di Jalan Cut Mutia RT.009 RW.002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

- Bahwa uang dalam amplop berwarna merah muda sebanyak 4 (empat) ikat tersebut rencana akan dibagikan ke Masyarakat Desa Silva Rahayu dengan tujuan untuk memilih salah satu Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra Alias Bunda Kaltara;

Hal. 29 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan dugaan pelanggaran politik uang tersebut Bawaslu melakukan kajian dugaan pelanggaran sesuai surat Nomor : 02 / TM / PL / Kab / 24.04 / 2 / 2024 tanggal 16 Pebruari 2024, lalu Bawaslu mengundang Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu dari Unsur Kepolisian dan Kejaksaan dengan melakukan pembahasan tahap pertama tanggal 13 Februari 2024 dengan hasil Temuan Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Terlapor Terdakwa karena patut diduga melanggar Ketentuan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan Nomor Register 02/TM/PL/Kab/24.04/2/2024, ditindak lanjuti dengan penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu bersama Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan ditindaklanjuti dengan Penyelidikan dan pembahasan kedua tanggal 16 Februari 2024 hasil Bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Politik Uang Nomor : 02/TM/PL/Kab/24.04/2/2024 diduga melanggar ketentuan Pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari penyelidikan akan ditingkatkan ke tahap penyidikan;

- Bahwa Bawaslu telah mengirim surat undangan ke Terdakwa yang pertama surat undang nomor : 025/PP.00.02/K.KL-01/02/2024 dengan keterangan yang bersangkutan tidak hadir lalu Bawaslu mengundang kembali Terdakwa sesuai surat nomor : 028/PP.00.02/K.KL-01/02/2024 dengan keterangan yang bersangkutan tidak hadir;

- Bahwa jika mendengar keterangan dari Saksi Sumardi Bin Jumadi, Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna dan Saksi Wandu Bin Monadi maka Terdakwa masuk sebagai peserta kampanye;

- Bahwa masa tenang pemilu tahun 2024 selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

- Bahwa pada map plastik warna biru ada stiker calon anggota DPR Pusat atas nama Bunda Hj. Rahmawati sebanyak 14 (empat belas) lembar;

- Bahwa Saksi belum mengecek data dari pendaftaran tim kampanye;

- Bahwa Saksi belum mengecek peserta tim kampanye dan SK yang didaftarkan di KPU terkait nama Terdakwa apakah ada atau tidak;

- Bahwa saat pemeriksaan di Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu, belum ada foto Terdakwa;

Hal. 30 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



- Bahwa Saksi belum memanggil Hj. Rahmawati, SH. Alias Bunda Kaltara untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa Saksi dalam hal ini tidak mengetahui apakah ada pengaruh langsung atau tidak langsung dari partai politik atau penguasa, mengingat Hj. Rahmawati, S.H. Alias Bunda Kaltara tidak pernah dimintai keterangannya karena Terdakwa juga sampai dengan sekarang tidak bisa dihadirkan di persidangan
- Bahwa tenggang waktu untuk menaikkan berkas dalam perkara pelanggaran pemilu seperti ini adalah 14 (empat belas hari) kerja untuk dinaikkan;
- Bahwa mengenai foto Terdakwa, Saksi mendapatkannya atas saran Penuntut Umum agar melakukan tracking nomor Handphone Terdakwa dan melakukan pencocokan dengan data pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa masih hidup sampai dengan sekarang ini, meskipun sampai dengan sekarang Terdakwa belum bisa ditemukan oleh perangkat hukum dan negara;
- Terhadap keterangan Saksi, ketidakhadiran Terdakwa mengabaikan hak Terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya tentang keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. RISKI ANDI FITRIONO, S.H.,M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa bunyi Pasal 523 ayat 2 Sebagai Berikut: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

- Unsur-unsur tersebut Dapat saya jelaskan sebagai berikut:
 - o Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu

Bahwa unsur kesatu ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur/subjek hukum dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi pula;

Hal. 31 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 270 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan:

1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi. yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.

2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang dihrnjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.

3) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota,, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

o Menurut pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat;

o menurut pasal 1 angka 25 PKPU No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu yang dimaksud Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

o Bahwa pada penjelasan Pasal 269 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum pengertian tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

o **yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun ' tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)**

Hal. 32 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur/perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

o bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dalam unsur ini ialah adanya suatu maksud atau niat dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dan si pelaku menghendaki atau menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut;

o bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah *Willens en Wetens*, artinya menghendaki dan mengetahui, maksudnya bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan jahat haruslah menghendaki dan mengetahui, baik itu perbuatannya maupun akibatnya yang terjadi.

o bahwa sub unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 523 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditujukan pada perbuatan Pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun ‘ tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) yakni bahwa selama masa tenang pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. memilih Pasangan Calon;
- c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tertentu dan/atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu

o Berdasarkan Pasal 278 undang-undang pemilu Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

o Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, yang dimaksud dengan Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu;

- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan yang dapat disangka pasal 523 UU No. 7 tahun 2017, Bahwa perbuatan tersebut terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 523 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebelumnya Ahli jelaskan lebih dulu terkait pengertian politik uang menurut ahli. Politik uang (*money politic*)

Hal. 33 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan. Politik uang sering diidentifikasi dengan suatu kegiatan yang disebut pembelian suara (vote buying) dalam suatu Pemilihan agar setiap orang atau kelompok yang telah memberikan uang tersebut mendapatkan suara oleh penerima uang.

- Sedangkan dalam hukum pidana politik uang diatur dalam Buku II Pasal 149 KUHP yang berbunyi: (1) Barang siapa pada waktu pemilihan yang diadakan berdasar aturan – aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihannya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Pidana itu juga ditetapkan kepada pemilih yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti diatas.

- Namun dalam Prinsip pemberlakuannya hukum pidana khusus diutamakan dari pada hukum pidana umum, sesuai adegium Lex specialis de rogat lex generalis dalam KUHP Pasal 63 ayat (2).

- Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang diatur dalam Pasal 523 yang berbunyi sebagai berikut:

▪ Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

▪ Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Hal. 34 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



▪ Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan diatas maka peristiwa dalam kronologis tersebut dapat dikatakan adanya dugaan Pelanggaran Politik Uang.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa subjek pelanggaran kampanye yang merupakan subjek hukum Tindak Pidana Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu.

- Bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan diatas maka perbuatan tersebut masuk dalam Pasal 523 ayat 2, Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

o Bahwa dalam Pasal 523 ayat 2, Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka yang dapat dijadikan subyek hukum untuk dimintai pertanggungjawaban adalah Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu.

o Bahwa dalam hal ini BABUL SALAM dapat dikatakan sebagai peserta kampanye, bahwa menurut pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Hal. 35 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat. Dan menurut pasal 1 angka 25 PKPU No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu yang dimaksud Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa frasa dan/atau dalam rumusan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masuk dalam alternatif yaitu mengandung pengertian bahwa subjek hukum melakukan perbuatan yang dilarang dalam rumusan pasal tersebut salah satunya yaitu pelaksana kampanyenya saja, atau peserta kampanyenya saja atau tim kampanyenya saja, atau dua-duanya atau tiga-tiganya sekaligus.

- Bahwa Unsur-Unsur dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :

o **Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu**

o Bahwa dalam Pasal 523 ayat 2, Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka yang dapat dijadikan subyek hukum untuk dimintai pertanggungjawaban adalah Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu.

o Bahwa saudara babu salam dapat dikategorikan sebagai Peserta Kampanye Pemilu.

o Bahwa unsur kesatu ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur/subjek hukum dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi pula;

o **Terpenuhinya unsur satu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih**

Hal. 36 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



secara langsung ataupun ' tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 masuk dalam masa tenang saudara BABUL SALAM, bersama saudara ANTO mendatangi rumah saudara SUMARDI yang sudah ada saudara WANDI yang sebelumnya sudah dihubungkan dan janji ketemu di rumah saudara SUMARDI. Kemudian saudara BABUL SALAM menyerahkan kepada saudara SUMARDI dan saudara WANDI berupa:

- a). Amplop sebanyak 132 berisi uang sebanyak Rp 200.000. – (dua ratus ribu rupiah) uang pecahan sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) disimpan di Map plastic warna Biru yang menerima saudara SUMARDI
- b). Amplop sebanyak 50 berisi uang sebanyak Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) uang pecahan sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) disimpan di kresek warna hitam yang menerima saudara WANDI dan satu amplop yang sudah dibuka saudara WANDI berisi uang sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Terhadap saudara WANDI telah membuka salah satu amplop yang berisi uang sebesar Rp 250.000,00.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hal itu dilakukan karena saudara SUMARDI memasukkan data dirinya sebagai penerima amplop. Namun saudara WANDI belum sempat menyalurkan amplop tersebut ke warga Silva Rahayu yang sudah terdaftar tiba-tiba datang team Bawaslu Kab. Bulungan, kemudian mengamankan barang bukti.

bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur/perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

o Terpenuhi unsur dua.

o Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, yakni minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Hal. 37 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



o Dengan adanya frasa “patut diduga”, berarti seseorang yang berstatus sebagai tersangka belum tentu merupakan pelaku tindak pidana yang sebenarnya, sebab hal tersebut masihlah berupa dugaan.

o Ketentuan tersebut sejalan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP angka ke 3 huruf c:

o *Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*

o Jika Tersangka atau terdakwa tidak hadir atau melarikan diri berdasarkan Pasal 3 ayat peraturan mahkamah agung no 1 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum, pengadilan negeri dapat memeriksa dan mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu tanpa hadirnya terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat dimintakan keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 132 (Seratus Tiga Puluh Dua) Buah Amplop kecil Warna Merah Muda Masing-Masing berisi uang sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) Pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 49 (Empat Puluh Sembilan) Buah Amplop kecil Wara Merah Muda Masing-Masing berisi uang sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) Pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- Uang Tunai Sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Buah Map Plastik warna Biru Merk Pop 1 Bag File;
- 1 (Satu) Buah Kantong Kresek warna Hitam;
- 14 (Empat Belas) Lembar Bahan Kampanye dalam bentuk Sticker Bergambarkan Hj. Rahmawati, SH dan Bertuliskan calon DPR RI Nomor Urut 02 dari Partai Gerindra Dapil Kaltara;
- 5 (Lima) Lembar Salinan Dokumentasi dalam betuk Foto Data Masyarakat;

Hal. 38 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal bulan Januari 2024 sekitar jam 17.30 WITA pada saat Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna mengantarkan keponakan ke rumahnya yang beralamat di Desa Silva Rahayu RT.001 RW.001 Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna bertemu dengan Sdr. Ahmad dan Sdr. Widiyanto yang sedang mendata adik Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna atas nama Sdr. Sampun dan Sdri. Sumarni sebagai pemilih untuk Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra;

2. Bahwa kemudian, Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna juga ada ditawarkan untuk didata namun Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna memberitahu bahwa KTP ada di rumah setelah itu Sdr. Widiyanto meminta nomor handphone kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna;

3. Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar jam 15.30 WITA Saksi Sumardi Bin Jumadi dihubungi Sdr. Widiyanto yang ingin pergi ke rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan tidak lama kemudian Sdr. Widiyanto tiba di rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi bersama dengan Sdr. Ahmad dan mulai mendata Saksi Sumardi Bin Jumadi beserta istri Saksi yang bernama Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna;

4. Bahwa setelah selesai mendata, Sdr. Ahmad mengajak Saksi Sumardi Bin Jumadi untuk bergabung sebagai pendata dengan berbicara "Bapak mau apa gak untuk ikut mendata, nanti per KTP dikasih lima ribu";

5. Bahwa kemudian Sdr. Widiyanto juga ikut berbicara "Nanti ada siramannya, untuk nominalnya belum tahu" dan Saksi Sumardi Bin Jumadi jawab "iya saksi mau";

6. Bahwa setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi diberi blangko sebanyak 12 lembar dan stiker bergambar Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra nomor urut 2 calon DPR RI Dapil Kalimantan Utara kurang lebih sebanyak 100 lembar setelah memberikan barang tersebut Sdr. Ahmad dan Sdr. Widiyanto langsung pergi pulang;

Hal. 39 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keesokan harinya Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna mulai mendata warga di Desa Silva Rahayu, SP. 7 dan Dusun Bentian;

8. Bahwa Saksi Petro Nela Potang Anak Dari Hermanus Hered dimintai fotokopi KTP oleh Saksi Sumardi Bin Jumadi pada awal bulan Januari 2024 sekira jam 16.00 WITA di rumah Saksi Petro Nela Potang Anak Dari Hermanus Hered yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT. 006 RW. 02 Desa Tanjung Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan;

9. Bahwa setahu Saksi Petro Nela Potang Anak Dari Hermanus Hered, fotokopi KTP untuk pendataan warga yang akan memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra Alias Bunda Kaltara;

10. Bahwa setelah Saksi Petro Nela Potang Anak Dari Hermanus Hered memberikan fotokopi KTP, Saksi Sumardi Bin Jumadi pulang;

11. Bahwa Saksi Sumardi Bin Jumadi ada menjanjikan uang kepada Saksi jika memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra Alias Bunda Kaltara namun berapa nominalnya Saksi Petro Nela Potang Anak Dari Hermanus Hered tidak tahu;

12. Bahwa Saksi Petro Nela Potang Anak Dari Hermanus Hered memilih di TPS 2 tempat tinggal Saksi;

13. Bahwa Saksi Petro Nela Potang Anak Dari Hermanus Hered belum menerima uang siraman yang dimaksud dari Saksi Sumardi Bin Jumadi seperti yang dijanjikan;

14. Bahwa alasan Saksi Petro Nela Potang Anak Dari Hermanus Hered mau memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra Alias Bunda Kaltara karena ada dijanjikan uang oleh Saksi Sumardi Bin Jumadi;

15. Bahwa pada awal bulan Januari 2024 sekitar jam 19.00 WITA pada saat Saksi Wandu Bin Monadi sedang berjalan-jalan di Desa Silva Rahayu, Saksi melihat 2 (dua) orang yang bukan warga Desa Silva Rahayu sedang berada di pinggir jalan;

16. Bahwa kemudian Saksi Wandu Bin Monadi menghampiri dan bertanya kepada kedua orang tersebut kemudian orang tersebut memberitahu sedang melakukan pendataan terhadap warga yang mau untuk memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra;

Hal. 40 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



17. Bahwa kemudian orang tersebut menawari Saksi Wandu Bin Monadi untuk mendata dengan berbicara "Nanti kalau bapak mau mendata, ada uangnya sejumlah lima ribu per data dan nanti yang didata akan ada uang siraman" dan kemudian Saksi jawab "iya Saksi mau";

18. Bahwa kemudian orang tersebut memberi Saksi Wandu Bin Monadi blangko kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) lembar sambil berbicara "Paling lambat datanya Saksi terima tanggal dua puluh Januari" kemudian Saksi jawab "Iya";

19. Bahwa setelah itu Saksi Wandu Bin Monadi diberi nomor oleh salah satu dari 2 (dua) orang tersebut kemudian Saksi Wandu Bin Monadi langsung melanjutkan jalan-jalan di sekitar Desa Silva Rahayu;

20. Bahwa keesokan harinya, Saksi Wandu Bin Monadi mulai melakukan pendataan sampai dengan tanggal 19 Januari 2024 sebanyak 103 data warga yang mau untuk memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra;

21. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2024 sekitar jam 09.00 WITA Saksi Wandu Bin Monadi mengirim data Saksi Wandu Bin Monadi melalui pesan Whatsapp ke nomor orang yang menyuruh Saksi Wandu Bin Monadi untuk melakukan pendataan tersebut;

22. Bahwa setelah itu Saksi Wandu Bin Monadi sudah tidak ada berkomunikasi lagi karena nomor orang tersebut sudah hilang akibat handphone Saksi Wandu Bin Monadi digunakan oleh anak Saksi Wandu Bin Monadi;

23. Bahwa sekitar 2 hari Saksi Sumardi Bin Jumadi mendata warga, datang Sdr. Ahmad ke rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi lagi untuk menanyakan data warga yang sudah terdata dan Saksi Sumardi Bin Jumadi memberitahu bahwa Saksi Sumardi Bin Jumadi baru mendata warga sebanyak 10 orang warga;

24. Bahwa kemudian Sdr. Ahmad meminta Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna untuk terus melanjutkan pendataan setelah itu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 17.00 WITA Sdr. Ahmad datang lagi ke rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan mengambil data warga yang sudah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna data sebanyak 159 orang warga;

25. Bahwa setelah itu Sdr. Ahmad menjanjikan untuk uang pendataan paling lama 4 hari sudah Saksi Sumardi Bin Jumadi terima;

Hal. 41 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



26. Bahwa kemudian Sdr. Ahmad juga mengajak Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna sebagai Tim Pemantau di TPS dan Saksi menyetujui untuk ikut sebagai Tim Pemantau tersebut;

27. Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar jam 20.00 WITA Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna dimasukkan ke dalam grup Whatsapp "Pemantau, Saksi DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Dapil 2 Gerindra (di luar partai)" oleh Sdr. Ahmad;

28. Bahwa setelah itu sekitar empat hari kemudian Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna belum juga menerima uang yang dijanjikan oleh Sdr. Ahmad kemudian Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna menghubungi Sdr. Ahmad melalui telepon namun tidak diangkat;

29. Bahwa Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna juga mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp namun tidak dibalas kemudian Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna juga melihat grup Whatsapp sudah pada ramai komentar anggota grup karena tidak ada kejelasan terkait dana pemantau yang dijanjikan oleh Sdr. Ahmad sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang makan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

30. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 13.00 WITA Sdr. Kasto ada menghubungi Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna dan mengajak untuk pergi ke Tanjung Selor tempat perkumpulan yang berada di Warung Kerawu yang beralamat di Jalan Rambai Padi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

31. Bahwa Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna menolak ajakan Sdr. Kasto tersebut karena Saksi Sumardi Bin Jumadi tidak enak badan, namun sekitar jam 14.00 WITA keadaan Saksi Sumardi Bin Jumadi sudah mulai membaik sehingga Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna pergi ke tempat tersebut;

32. Bahwa sekitar jam 15.30 WITA Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna sudah tiba di Warung Kerawu yang beralamat di Jalan Rambai Padi Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

33. Bahwa kemudian di warung tersebut Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna bertemu dengan seorang

Hal. 42 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



perempuan yang Saksi tidak kenal dan Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna bertanya terkait data pemilih yang sudah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna datakan;

34. Bahwa kemudian perempuan tersebut memperlihatkan data warga yang telah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna data di berkas data pemilih dan menyuruh Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna untuk menandai yang mana saja warga yang Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna datakan;

35. Bahwa setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna juga ada diberikan nomor handphone Terdakwa setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna langsung pulang ke rumah;

36. Bahwa setelah sampai di jembatan Salimbatu, Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna berhenti dan menghubungi Sdr. Ahmad untuk menanyakan kepastian uang data sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per KTP dan uang siraman;

37. Bahwa kemudian Sdr. Ahmad mengajak untuk bertemu di Desa Salimbatu setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna langsung pergi ke Desa Salimbatu dan bertemu dengan Sdr. Ahmad;

38. Bahwa kemudian setelah bertemu tersebut Sdr. Ahmad memberitahu "Kalau mau ada kepastiannya, ayolah kita jalan ke Tanjung malam ini juga kita selesaikan";

39. Bahwa setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna diajak untuk masuk ke dalam mobil dan dibawa oleh Sdr. Ahmad pergi ke rumah yang berada di daerah Sabanar Lama yang Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna tidak mengetahui rumah siapa;

40. Bahwa di rumah tersebut Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna bertemu dengan orang yang Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna juga tidak kenal dan orang tersebut memberitahu Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna bahwa data yang Saksi buat tidak valid karena

Hal. 43 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



masih bercampur antara warga Desa Silva Rahayu, Desa Teras Nawang dan Tanjung Selor;

41. Bahwa karena tidak ada juga kejelasan terkait uang data sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per KTP dan uang siraman tersebut Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna mengajak Sdr. Ahmad untuk mengantarkan Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna pulang;

42. Bahwa informasi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan dari masyarakat yaitu adanya dugaan politik uang pada masa tenang yang terjadi di Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan dan Informasi tersebut diterima pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024;

43. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 13.01 WITA Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna ada dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna untuk ke Tanjung Selor;

44. Bahwa kemudian sekitar 14.00 WITA Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna pergi ke Tanjung Selor dan langsung menuju ke Warung Kerawu yang beralamat di Jalan Rambai Padi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

45. Bahwa setelah tiba di warung tersebut, Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna bertemu dengan Terdakwa dan menyuruh Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna untuk menunggu untuk bertemu Sdr. Sigit di warung tersebut;

46. Bahwa kemudian sampai dengan jam 23.30 WITA Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna menunggu Sdr. Sigit belum juga datang namun tidak lama kemudian datangnya Terdakwa dan memberitahu untuk datang kembali besok pagi sekitar pukul 08.30 WITA atau pukul 10.00 WITA dan setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna langsung pergi ke rumah adik Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna di daerah Selimau;

47. Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WITA Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna sudah berada di Warung Kerawu yang beralamat di Jalan Rambai Padi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

Hal. 44 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



48. Bahwa kemudian di warung tersebut Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna masuk ke dalam warung Kerawu dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh untuk menunggu;

49. Bahwa sekitar 5 menit kemudian Terdakwa menemui Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna setelah itu menyuruh Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna untuk masuk ke dalam mobil bersama dengan Terdakwa dan seorang temannya yang tidak tahu namanya kemudian langsung berangkat menuju Desa Silva Rahayu sambil Saksi mengikuti mobil yang ditumpangi istri Saksi menggunakan sepeda motor Saksi Sumardi Bin Jumadi;

50. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WITA Saksi Wandu Bin Monadi menerima telepon dari Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna yang mengatakan, "bawa data warga yang Saksi data untuk memilih Hj. Rahmawati, S.H., nanti bapak tunggu di rumah Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna";

51. Bahwa setelah kabar tersebut sekitar 10 menit kemudian Saksi Wandu Bin Monadi langsung menuju rumah Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna yang berada di Jalan Cut Mutia RT.009 RW.002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

52. Bahwa setelah tiba di Desa Silva Rahayu langsung menuju rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna dan di jalan depan rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi sudah ada Saksi Wandu Bin Monadi yang menunggu;

53. Bahwa setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi beserta dengan Terdakwa, 1 (satu) orang teman Terdakwa yang tidak tahu namanya, Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna dan Saksi Wandu Bin Monadi masuk ke dalam rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna yang beralamat di Jalan Cut Mutia RT. 009 RW. 002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

54. Bahwa setelah masuk di dalam rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna tersebut Terdakwa menyuruh untuk menutup pintu kemudian Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna langsung menutup pintu setelah itu Terdakwa memegang map plastik berwarna biru yang berisi 3 (tiga) ikat amplop berwarna merah muda dan akan menyerahkan kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati

Hal. 45 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Binti Ntis Sutisna namun sebelum menyerahkan Terdakwa berkata "Terdakwa percaya sepenuhnya kepada bapak";

55. Bahwa Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna mengetahui maksud dari penyampaian Terdakwa "Terdakwa percaya sepenuhnya kepada bapak" pada saat memberikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna adalah untuk membagikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar kepada warga yang telah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna data sebagai pemilih untuk Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra;

56. Bahwa setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna langsung memegang map tersebut dan difoto oleh teman dari Terdakwa yang tidak tahu namanya;

57. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil map plastik berwarna biru lagi yang berisi 1 (satu) ikat amplop berwarna merah muda dan akan menyerahkan kepada Saksi Wandu Bin Monadi namun sebelum menyerahkan Terdakwa juga berkata "Terdakwa percaya sepenuhnya kepada bapak";

58. Bahwa setelah itu Saksi Wandu Bin Monadi langsung memegang map tersebut dan difoto oleh teman dari Terdakwa yang tidak tahu namanya;

59. Bahwa bentuk uang siraman yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Wandu Bin Monadi adalah uang tunai yang telah dimasukkan ke dalam Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 50 (lima puluh lembar) lembar namun Saksi telah membuka 1 buah amplop tersebut yang berisi uang sebanyak 5 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

60. Bahwa setelah Saksi Wandu Bin Monadi buka dan Saksi Wandu Bin Monadi hitung untuk isi dari amplop sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar terdapat berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sedangkan 1 (satu) amplop yang sudah Saksi Wandu Bin Monadi buka sebelumnya berisi uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);

Hal. 46 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



61. Bahwa Saksi Wandi Bin Monadi menerima Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Wandi Bin Monadi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna yang berada di Jalan Cut Mutia RT.009 RW002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

62. Bahwa yang mengetahui pada saat Saksi Wandi Bin Monadi menerima Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna dan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang Saksi tidak mengetahui namanya;

63. Bahwa Saksi Wandi Bin Monadi mengetahui maksud dari penyampaian Terdakwa "Saksi percaya sepenuhnya kepada bapak" pada saat memberikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 50 (lima puluh) lembar kepada Saksi adalah untuk membagikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 50 (lima puluh) lembar kepada warga yang telah Saksi data sebagai pemilih untuk Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra;

64. Bahwa kemudian setelah Terdakwa menyerahkan map berisi amplop tersebut Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi bersama temannya dan Saksi Wandi Bin Monadi juga pergi untuk pulang ke rumahnya;

65. Bahwa langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan setelah menerima informasi dari Masyarakat tersebut yaitu melakukan tindak lanjut dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor : 020/PP.01/K.KL/02/2024, tanggal 12 Februari 2024 dan melakukan penelusuran ke Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

66. Bahwa Bawaslu melakukan penelusuran atas informasi dari masyarakat tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 di Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

67. Bahwa sekitar 20 menit kemudian Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna ditelepon dari anggota Bawaslu dan setelah ditelepon tersebut tidak lama kemudian datang anggota dari Bawaslu Kabupaten Bulungan yang mengamankan Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna beserta dengan map plastik yang berisi 3 (tiga) ikat amplop berwarna merah muda dan stiker bergambar Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra

Hal. 47 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



nomor urut 2 calon DPR RI Dapil Kalimantan Utara sebanyak 14 lembar tersebut;

68. Bahwa Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna diamankan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 12.00 di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Cut Mutia RT.009 RW.002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

69. Bahwa bentuk uang siraman yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna adalah uang tunai yang telah dimasukkan ke dalam Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar;

70. Bahwa setelah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna buka dan hitung isi dari masing-masing amplop tersebut berisi uang sejumlah Rp200.000,00,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

71. Bahwa Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna menerima Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna yang berada di Jalan Cut Mutia RT.009 RW002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

72. Bahwa setelah menemukan dugaan pelanggaran politik uang tersebut Bawaslu melakukan kajian dugaan pelanggaran sesuai surat Nomor : 02 / TM / PL / Kab / 24.04 / 2 / 2024 tanggal 16 Februari 2024, lalu Bawaslu mengundang Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu dari Unsur Kepolisian dan Kejaksaan dengan melakukan pembahasan tahap pertama tanggal 13 Februari 2024 dengan hasil Temuan Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Terlapor Terdakwa karena patut diduga melanggar Ketentuan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan Nomor Register 02/TM/PL/Kab/24.04/2/2024, ditindak lanjuti dengan penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu bersama Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan ditindaklanjuti dengan Penyelidikan dan pembahasan kedua tanggal 16

Hal. 48 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 hasil Temuan Dugaan Pelanggaran Politik Uang Nomor : 02/TM/PL/Kab/24.04/2/2024 diduga melanggar ketentuan Pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari penyelidikan akan ditingkatkan ke tahap penyidikan;

73. Bahwa Bawaslu telah mengirim surat undangan ke Terdakwa yang pertama surat undang nomor : 025/PP.00.02/K.KL-01/02/2024 dengan keterangan yang bersangkutan tidak hadir lalu Bawaslu mengundang kembali Terdakwa sesuai surat nomor : 028/PP.00.02/K.KL-01/02/2024 dengan keterangan yang bersangkutan tidak hadir;

74. Bahwa mengenai foto Terdakwa, Saksi Dwi Suprpto Bin Misnadi mendapatkannya atas saran Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Penuntut Umum agar melakukan tracking nomor Handphone Terdakwa dan melakukan pencocokan dengan data pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;

75. Bahwa hingga sekarang Terdakwa belum bisa ditemukan oleh perangkat hukum dan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal **Pasal 523 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Pelaksana, Peserta, Dan/Atau Tim Kampanye Pemilu**";
2. Unsur "**Dengan Sengaja Pada Masa Tenang Menjanjikan Atau Memberikan Imbalan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Pemilih Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Pelaksana, Peserta, Dan/Atau Tim Kampanye Pemilu"

Hal. 49 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

“Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

“Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri.”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

“Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

Hal. 50 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 268 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

1. *Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye;*
2. *Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

“Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 269 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

1. *Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;*

Hal. 51 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



2. Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon membentuk tim kampanye nasional;
3. Dalam membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau Gabungan Partai Politik pengusul;
4. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye;
5. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi;
6. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota;
7. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan;
8. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan dapat membentuk tim kampanye tingkat kelurahan/desa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 269 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “tim kampanye” adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 270 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

1. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR;

Hal. 52 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi;*

3. *Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 272 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

1. *Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;*

2. *Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa:

1. *Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye;*
2. *Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye;*
3. *Peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota masyarakat;*

4. *Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;*

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwingen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van*

Hal. 53 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Baarheid (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Babul Salam Bin Patahuddin** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Babul Salam Bin Patahuddin** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan memperhatikan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia berupa Nomor Kartu Keluarga dan NIK Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan serta semua foto identitas Terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, ternyata Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai dasarnya sebagai Pelaksana, Peserta, Dan/Atau Tim Kampanye Pemilu dengan melakukan tindakan tertentu sehingga dipandang sebagai subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dengan memperhatikan seluruh ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Terhadap hal itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Pada Masa Tenang Menjanjikan Atau Memberikan Imbalan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Pemilih Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan sengaja merupakan sikap batin seseorang maka untuk menilai adanya kesengajaan ini harus dilihat dari perbuatan pelaku / terdakwa

Hal. 54 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



dalam hubungannya dengan unsur yang lain yang ada di belakangnya dalam rumusan pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah direncanakan, memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. KUHP kita tidak memberikan definisi mengenai hal tersebut. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memory van Toelichthing (MVT)* sewaktu Menteri Kehakiman Belanda pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek/wetboek van strafrecht* tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang– Undang Hukum Pidana/KUHP tahun 1951), disebutkan bahwa “*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “*opzet*” atau “*Dengan Sengaja*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

a. Teori Kehendak (*wills–theory*) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang ke semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.

b. Teori Bayangan/Pengetahuan (*voorstellings theory*) dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “*Waarschijnijkheids Theory*” atau “Teori Praduga/Teori Prakiraan” dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;

2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi

Hal. 55 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa unsur objektif dari tindak pidana pemilu, salah satunya yaitu menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih, secara langsung ataupun tidak langsung artinya unsur diliputi oleh kesengajaan, yaitu pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menjanjikan sesuatu imbalan untuk memilih pihak tertentu dalam pemilu legislatif tersebut, dan pelaku pun harus secara sadar mengetahuinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 284 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

"Yang dimaksud dengan "menjanjikan atau memberikan" adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih.

Yang dimaksud dengan "materi lainnya" tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

"Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 267 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang

Hal. 56 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

1. *Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab;*
2. *Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 275 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

1. *Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:*
 - a. *pertemuan terbatas;*
 - b. *pertemuan tatap muka;*
 - c. *penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
 - d. *pemasangan alat peraga di tempat umum;*
 - e. *media sosial;*
 - f. *iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;*
 - g. *rapat umum;*
 - h. *debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan*
 - i. *kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

2. *Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 276 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

Hal. 57 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



1. *Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang;*

2. *Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 278 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

1. *Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.*

2. *Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:*

- a. *tidak menggunakan hak pilihnya;*
- b. *memilih Pasangan Calon;*
- c. *memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;*
- d. *memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau*
- e. *memilih calon anggota DPD tertentu.*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, halaman 2, menyebutkan bahwa:

"Masa Tenang

Awal: Minggu, 11 Februari 2024

Akhir: Selasa, 13 Februari 2024";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Hal. 58 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awal bulan Januari 2024 sekitar jam 17.30 WITA pada saat Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna mengantarkan keponakan ke rumahnya yang beralamat di Desa Silva Rahayu RT.001 RW.001 Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna bertemu dengan Sdr. Ahmad dan Sdr. Widiyanto yang sedang mendata adik Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna atas nama Sdr. Sampun dan Sdri. Sumarni sebagai pemilih untuk Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra;

Menimbang, bahwa kemudian, Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna juga ada ditawari untuk didata namun Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna memberitahu bahwa KTP ada di rumah setelah itu Sdr. Widiyanto meminta nomor handphone kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya sekitar jam 15.30 WITA Saksi Sumardi Bin Jumadi dihubungi Sdr. Widiyanto yang ingin pergi ke rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan tidak lama kemudian Sdr. Widiyanto tiba di rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi bersama dengan Sdr. Ahmad dan mulai mendata Saksi Sumardi Bin Jumadi beserta istri Saksi yang bernama Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna;

Menimbang, bahwa setelah selesai mendata, Sdr. Ahmad mengajak Saksi Sumardi Bin Jumadi untuk bergabung sebagai pendata dengan berbicara "*Bapak mau apa gak untuk ikut mendata, nanti per KTP dikasih lima ribu*";

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Widiyanto juga ikut berbicara "*Nanti ada siramannya, untuk nominalnya belum tahu*" dan Saksi Sumardi Bin Jumadi jawab "*iya saksi mau*";

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi diberi blanko sebanyak 12 lembar dan stiker bergambar Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra nomor urut 2 calon DPR RI Dapil Kalimantan Utara kurang lebih sebanyak 100 lembar setelah memberikan barang tersebut Sdr. Ahmad dan Sdr. Widiyanto langsung pergi pulang;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna mulai mendata warga di Desa Silva Rahayu, SP. 7 dan Dusun Bentian;

Menimbang, bahwa Saksi Petro Nela Potang Anak Dari Hermanus Hered dimintai fotokopi KTP oleh Saksi Sumardi Bin Jumadi pada awal bulan Januari 2024 sekira jam 16.00 WITA di rumah Saksi Petro Nela Potang Anak Dari Hermanus Hered

Hal. 59 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT. 006 RW. 02 Desa Tanjung Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa setahu Saksi Petro Nela Potang Anak Dari Hermanus Hered, fotokopi KTP untuk pendataan warga yang akan memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra Alias Bunda Kaltara;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Petro Nela Potang Anak Dari Hermanus Hered memberikan fotokopi KTP, Saksi Sumardi Bin Jumadi pulang;

Menimbang, bahwa Saksi Sumardi Bin Jumadi ada menjanjikan uang kepada Saksi jika memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra Alias Bunda Kaltara namun berapa nominalnya Saksi Petro Nela Potang Anak Dari Hermanus Hered tidak tahu;

Menimbang, bahwa Saksi Petro Nela Potang Anak Dari Hermanus Hered memilih di TPS 2 tempat tinggal Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Petro Nela Potang Anak Dari Hermanus Hered belum menerima uang siraman yang dimaksud dari Saksi Sumardi Bin Jumadi seperti yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa alasan Saksi Petro Nela Potang Anak Dari Hermanus Hered mau memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra Alias Bunda Kaltara karena ada dijanjikan uang oleh Saksi Sumardi Bin Jumadi;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Januari 2024 sekitar jam 19.00 WITA pada saat Saksi Wandu Bin Monadi sedang berjalan-jalan di Desa Silva Rahayu, Saksi melihat 2 (dua) orang yang bukan warga Desa Silva Rahayu sedang berada di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Wandu Bin Monadi menghampiri dan bertanya kepada kedua orang tersebut kemudian orang tersebut memberitahu sedang melakukan pendataan terhadap warga yang mau untuk memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra;

Menimbang, bahwa kemudian orang tersebut menawari Saksi Wandu Bin Monadi untuk mendata dengan berbicara "*Nanti kalau bapak mau mendata, ada uangnya sejumlah lima ribu per data dan nanti yang didata akan ada uang siraman*" dan kemudian Saksi jawab "*iya Saksi mau*";

Menimbang, bahwa kemudian orang tersebut memberi Saksi Wandu Bin Monadi blangko kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) lembar sambil berbicara "*Paling lambat datanya Saksi terima tanggal dua puluh Januari*" kemudian Saksi jawab "*Iya*";

Hal. 60 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Wandu Bin Monadi diberi nomor oleh salah satu dari 2 (dua) orang tersebut kemudian Saksi Wandu Bin Monadi langsung melanjutkan jalan-jalan di sekitar Desa Silva Rahayu;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, Saksi Wandu Bin Monadi mulai melakukan pendataan sampai dengan tanggal 19 Januari 2024 sebanyak 103 data warga yang mau untuk memilih Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. Dari Partai Gerindra;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2024 sekitar jam 09.00 WITA Saksi Wandu Bin Monadi mengirim data Saksi Wandu Bin Monadi melalui pesan *Whatsapp* ke nomor orang yang menyuruh Saksi Wandu Bin Monadi untuk melakukan pendataan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Wandu Bin Monadi sudah tidak ada berkomunikasi lagi karena nomor orang tersebut sudah hilang akibat handphone Saksi Wandu Bin Monadi digunakan oleh anak Saksi Wandu Bin Monadi;

Menimbang, bahwa sekitar 2 hari Saksi Sumardi Bin Jumadi mendata warga, datang Sdr. Ahmad ke rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi lagi untuk menanyakan data warga yang sudah terdata dan Saksi Sumardi Bin Jumadi memberitahu bahwa Saksi Sumardi Bin Jumadi baru mendata warga sebanyak 10 orang warga;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Ahmad meminta Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna untuk terus melanjutkan pendataan setelah itu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 17.00 WITA Sdr. Ahmad datang lagi ke rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan mengambil data warga yang sudah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna data sebanyak 159 orang warga;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Ahmad menjanjikan untuk uang pendataan paling lama 4 hari sudah Saksi Sumardi Bin Jumadi terima;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Ahmad juga mengajak Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna sebagai Tim Pemantau di TPS dan Saksi menyetujui untuk ikut sebagai Tim Pemantau tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar jam 20.00 WITA Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna dimasukkan ke dalam grup *Whatsapp* "Pemantau, Saksi DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Dapil 2 Gerindra (di luar partai)" oleh Sdr. Ahmad;

Menimbang, bahwa setelah itu sekitar empat hari kemudian Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna belum juga menerima uang yang dijanjikan oleh Sdr. Ahmad kemudian Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti

Hal. 61 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisnawati Binti Ntis Sutisna menghubungi Sdr. Ahmad melalui telepon namun tidak diangkat;

Menimbang, bahwa Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna juga mengirim pesan melalui aplikasi *Whatsapp* namun tidak dibalas kemudian Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna juga melihat grup *Whatsapp* sudah pada ramai komentar anggota grup karena tidak ada kejelasan terkait dana pemantau yang dijanjikan oleh Sdr. Ahmad sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang makan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 13.00 WITA Sdr. Kasto ada menghubungi Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna dan mengajak untuk pergi ke Tanjung Selor tempat perkumpulan yang berada di Warung Kerawu yang beralamat di Jalan Rambai Padi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna menolak ajakan Sdr. Kasto tersebut karena Saksi Sumardi Bin Jumadi tidak enak badan, namun sekitar jam 14.00 WITA keadaan Saksi Sumardi Bin Jumadi sudah mulai membaik sehingga Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna pergi ke tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar jam 15.30 WITA Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna sudah tiba di Warung Kerawu yang beralamat di Jalan Rambai Padi Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa kemudian di warung tersebut Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna bertemu dengan seorang perempuan yang Saksi tidak kenal dan Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna bertanya terkait data pemilih yang sudah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna datakan;

Menimbang, bahwa kemudian perempuan tersebut memperlihatkan data warga yang telah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna data di berkas data pemilih dan menyuruh Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna untuk menandai yang mana saja warga yang Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna datakan;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna juga ada diberikan nomor handphone Terdakwa setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna langsung pulang ke rumah;

Hal. 62 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sampai di jembatan Salimbatu, Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna berhenti dan menghubungi Sdr. Ahmad untuk menanyakan kepastian uang data sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per KTP dan uang siraman;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Ahmad mengajak untuk bertemu di Desa Salimbatu setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna langsung pergi ke Desa Salimbatu dan bertemu dengan Sdr. Ahmad;

Menimbang, bahwa kemudian setelah bertemu tersebut Sdr. Ahmad memberitahu "*Kalau mau ada kepastiannya, ayolah kita jalan ke Tanjung malam ini juga kita selesaikan*";

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna diajak untuk masuk ke dalam mobil dan dibawa oleh Sdr. Ahmad pergi ke rumah yang berada di daerah Sabanar Lama yang Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna tidak mengetahui rumah siapa;

Menimbang, bahwa di rumah tersebut Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna bertemu dengan orang yang Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna juga tidak kenal dan orang tersebut memberitahu Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna bahwa data yang Saksi buat tidak valid karena masih bercampur antara warga Desa Silva Rahayu, Desa Teras Nawang dan Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa karena tidak ada juga kejelasan terkait uang data sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per KTP dan uang siraman tersebut Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna mengajak Sdr. Ahmad untuk mengantarkan Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna pulang;

Menimbang, bahwa informasi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan dari masyarakat yaitu adanya dugaan politik uang pada masa tenang yang terjadi di Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan dan Informasi tersebut diterima pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 13.01 WITA Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna ada dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna untuk ke Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar 14.00 WITA Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna pergi ke Tanjung Selor dan langsung menuju ke Warung Kerawu yang beralamat di Jalan Rambai Padi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

Hal. 63 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah tiba di warung tersebut, Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna bertemu dengan Terdakwa dan menyuruh Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna untuk menunggu untuk bertemu Sdr. Sigit di warung tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sampai dengan jam 23.30 WITA Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna menunggu Sdr. Sigit belum juga datang namun tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dan memberitahu untuk datang kembali besok pagi sekitar pukul 08.30 WITA atau pukul 10.00 WITA dan setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna langsung pergi ke rumah adik Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna di daerah Selimau;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WITA Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna sudah berada di Warung Kerawu yang beralamat di Jalan Rambai Padi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa kemudian di warung tersebut Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna masuk ke dalam warung Kerawu dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh untuk menunggu;

Menimbang, bahwa sekitar 5 menit kemudian Terdakwa menemui Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna setelah itu menyuruh Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna untuk masuk ke dalam mobil bersama dengan Terdakwa dan seorang temannya yang tidak tahu namanya kemudian langsung berangkat menuju Desa Silva Rahayu sambil Saksi mengikuti mobil yang ditumpangi istri Saksi menggunakan sepeda motor Saksi Sumardi Bin Jumadi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WITA Saksi Wandu Bin Monadi menerima telepon dari Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna yang mengatakan, "*bawa data warga yang Saksi data untuk memilih Hj. Rahmawati, S.H., nanti bapak tunggu di rumah Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna*";

Menimbang, bahwa setelah kabar tersebut sekitar 10 menit kemudian Saksi Wandu Bin Monadi langsung menuju rumah Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna yang berada di Jalan Cut Mutia RT.009 RW.002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Desa Silva Rahayu langsung menuju rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna dan di

Hal. 64 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan depan rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi sudah ada Saksi Wandu Bin Monadi yang menunggu;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi beserta dengan Terdakwa, 1 (satu) orang teman Terdakwa yang tidak tahu namanya, Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna dan Saksi Wandu Bin Monadi masuk ke dalam rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna yang beralamat di Jalan Cut Mutia RT. 009 RW. 002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa setelah masuk di dalam rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna tersebut Terdakwa menyuruh untuk menutup pintu kemudian Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna langsung menutup pintu setelah itu Terdakwa memegang map plastik berwarna biru yang berisi 3 (tiga) ikat amplop berwarna merah muda dan akan menyerahkan kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna namun sebelum menyerahkan Terdakwa berkata "*Terdakwa percaya sepenuhnya kepada bapak*";

Menimbang, bahwa Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna mengetahui maksud dari penyampaian Terdakwa "*Terdakwa percaya sepenuhnya kepada bapak*" pada saat memberikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna adalah untuk membagikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar kepada warga yang telah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna data sebagai pemilih untuk Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna langsung memegang map tersebut dan difoto oleh teman dari Terdakwa yang tidak tahu namanya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil map plastik berwarna biru lagi yang berisi 1 (satu) ikat amplop berwarna merah muda dan akan menyerahkan kepada Saksi Wandu Bin Monadi namun sebelum menyerahkan Terdakwa juga berkata "*Terdakwa percaya sepenuhnya kepada bapak*";

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Wandu Bin Monadi langsung memegang map tersebut dan difoto oleh teman dari Terdakwa yang tidak tahu namanya;

Menimbang, bahwa bentuk uang siraman yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Wandu Bin Monadi adalah uang tunai yang telah dimasukkan ke dalam Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 50 (lima puluh lembar) lembar namun Saksi

Hal. 65 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuka 1 buah amplop tersebut yang berisi uang sebanyak 5 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Wandu Bin Monadi buka dan Saksi Wandu Bin Monadi hitung untuk isi dari amplop sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar terdapat berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sedangkan 1 (satu) amplop yang sudah Saksi Wandu Bin Monadi buka sebelumnya berisi uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Wandu Bin Monadi menerima Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Wandu Bin Monadi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna yang berada di Jalan Cut Mutia RT.009 RW002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa yang mengetahui pada saat Saksi Wandu Bin Monadi menerima Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna dan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang Saksi tidak mengetahui namanya;

Menimbang, bahwa Saksi Wandu Bin Monadi mengetahui maksud dari penyampaian Terdakwa "Saksi percaya sepenuhnya kepada bapak" pada saat memberikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 50 (lima puluh) lembar kepada Saksi adalah untuk membagikan Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 50 (lima puluh) lembar kepada warga yang telah Saksi data sebagai pemilih untuk Paslon DPR RI Dapil Kalimantan Utara Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa menyerahkan map berisi amplop tersebut Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi bersama temannya dan Saksi Wandu Bin Monadi juga pergi untuk pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan setelah menerima informasi dari Masyarakat tersebut yaitu melakukan tindak lanjut dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor : 020/PP.01/K.KL/02/2024, tanggal 12 Februari 2024 dan melakukan penelusuran ke Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

Hal. 66 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bawaslu melakukan penelusuran atas informasi dari masyarakat tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 di Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa sekitar 20 menit kemudian Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna ditelepon dari anggota Bawaslu dan setelah ditelepon tersebut tidak lama kemudian datang anggota dari Bawaslu Kabupaten Bulungan yang mengamankan Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna beserta dengan map plastik yang berisi 3 (tiga) ikat amplop berwarna merah muda dan stiker bergambar Hj. Rahmawati, S.H. dari Partai Gerindra nomor urut 2 calon DPR RI Dapil Kalimantan Utara sebanyak 14 lembar tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna diamankan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 12.00 di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Cut Mutia RT.009 RW.002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa bentuk uang siraman yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna adalah uang tunai yang telah dimasukkan ke dalam Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna buka dan hitung isi dari masing-masing amplop tersebut berisi uang sejumlah Rp200.000,00,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna menerima Amplop berwarna Merah Muda sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna yang berada di Jalan Cut Mutia RT.009 RW002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa setelah menemukan dugaan pelanggaran politik uang tersebut Bawaslu melakukan kajian dugaan pelanggaran sesuai surat Nomor : 02 / TM / PL / Kab / 24.04 / 2 / 2024 tanggal 16 Februari 2024, lalu Bawaslu mengundang Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu dari Unsur Kepolisian dan Kejaksaan dengan melakukan pembahasan tahap pertama tanggal 13 Februari 2024 dengan hasil Temuan Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada masa Tenang Pemilihan Umum

Hal. 67 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024 dengan Terlapor Terdakwa karena patut diduga melanggar Ketentuan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan Nomor Register 02/TM/PL/Kab/24.04/2/2024, ditindak lanjuti dengan penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu bersama Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan ditindaklanjuti dengan Penyelidikan dan pembahasan kedua tanggal 16 Februari 2024 hasil Temuan Dugaan Pelanggaran Politik Uang Nomor : 02/TM/PL/Kab/24.04/2/2024 diduga melanggar ketentuan Pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari penyelidikan akan ditingkatkan ke tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa Bawaslu telah mengirim surat undangan ke Terdakwa yang pertama surat undangan nomor : 025/PP.00.02/K.KL-01/02/2024 dengan keterangan yang bersangkutan tidak hadir lalu Bawaslu mengundang kembali Terdakwa sesuai surat nomor : 028/PP.00.02/K.KL-01/02/2024 dengan keterangan yang bersangkutan tidak hadir;

Menimbang, bahwa mengenai foto Terdakwa, Saksi Dwi Suprpto Bin Misnadi mendapatkannya atas saran Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Penuntut Umum agar melakukan *tracking* nomor Handphone Terdakwa dan melakukan pencocokan dengan data pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa hingga sekarang Terdakwa belum bisa ditemukan oleh perangkat hukum dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai seorang peserta kampanye, yang pada Masa Tenang Pemilu 2024 yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat Jalan Cut Mutia RT.009 RW.002 Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara telah memberikan imbalan dalam bentuk:

- 132 (seratus tiga puluh dua) amplop warna merah muda yang berisi uang di masing-masing amplohnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sumardi Bin Jumadi dan Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna; dan
- 50 (lima puluh) amplop warna merah muda yang berisi uang di masing-masing amplohnya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Wandu Bin Monadi;

Hal. 68 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Sumardi Bin Jumadi, Saksi Desti Trisnawati Binti Ntis Sutisna dan Saksi Wandi Bin Monadi adalah seorang Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja Pada Masa Tenang Memberikan Imbalan Uang Kepada Pemilih Secara Langsung”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 523 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan tunggal** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim **sependapat** dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu **pidana penjara** dan **pidana denda** yang bersifat **limitatif**, yaitu **pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun** dan **pidana denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 69 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan serta terlepas dari pengaruh pihak mana pun akan bersikap objektif, sehingga putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selalu mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum serta senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu harus berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;

Hal. 70 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



j. efektif; dan

k. efisien.

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan mempersulit jalannya persidangan karena tidak ada tanggapan, pembenaran, ataupun keberatan dalam proses pemeriksaan dari Terdakwa patut dipandang sebagai sikap yang tidak menghormati dan menghargai proses penegakan hukum pemilihan umum baik pada saat klarifikasi pada tingkat pemeriksaan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu maupun pada tingkat pemeriksaan di pengadilan;

Menimbang, bahwa *mens rea* Terdakwa dapat diketahui dari tindakannya melakukan proses pendataan menggunakan kartu identitas untuk menjadi Pemilih Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Kalimantan Utara dan menyerahkan stiker dari salah satu Peserta Pemilu serta adanya proses penyerahan amplop yang berisi uang dan/atau imbalan yang dikatakan oleh Para Saksi sebagai sebuah *“siraman”* agar Pemilih melakukan pencoblosan suara Peserta Pemilu yang diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Hal. 71 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap Terdakwa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa memperhatikan ancaman pidana Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang yaitu paling lama 4 (Empat) Tahun;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 21 ayat (4) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menunjuk secara tegas pasal-pasal dan undang-undang tertentu yang terhadap pelaku tindak pidananya boleh dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat ketentuan khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang sebagai pengecualian dari ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim meniadakan perintah penahanan Terdakwa dari amar putusan tersebut sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak pernah hadir di persidangan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk dapat **memerintahkan Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)**;

Hal. 72 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 49/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs berupa:

- o 132 (Seratus Tiga Puluh Dua) Buah Amplop kecil Warna Merah Muda masing-masing berisi uang sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) Pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- o 49 (Empat Puluh Sembilan) Buah Amplop kecil Wara Merah Muda masing-masing berisi uang sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) Pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- o Uang Tunai Sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

adalah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 49/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs berupa:

- o 1 (Satu) Buah Map Plastik warna Biru Merk Pop 1 Bag File;
- o 1 (Satu) Buah Kantong Kresek warna Hitam;

karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan dan berhubungan dengan tindak pidana Narkotika serta tidak mempunyai nilai ekonomis ataupun nilai ekonomisnya tidak sebanding dengan apabila dilakukan perampasan untuk negara, maka barang bukti haruslah dinyatakan **dimusnahkan**;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 49/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs berupa:

- o 14 (Empat Belas) Lembar Bahan Kampanye dalam bentuk Sticker Bergambarkan Hj. Rahmawati, SH dan Bertuliskan calon DPR RI Nomor Urut 02 dari Partai Gerindra Dapil Kaltara;
- o 5 (Lima) Lembar Salinan Dokumentasi dalam bentuk Foto Data Masyarakat;

terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti yang menunjukkan serta menerangkan ada atau tidaknya suatu tindak pidana, ke semuanya sudah tidak

Hal. 73 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan lagi dalam proses pembuktian, tidak bernilai ekonomis bagi negara, secara sifat dasarnya bukan sebagai alat melakukan kejahatan dan dapat menyatu dengan berkas perkara, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut tetap **terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Pemilihan Umum yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- Terdakwa tidak menghormati dan menghargai proses penegakan hukum Pemilu;
- Terdakwa tidak kooperatif dengan tidak menghadiri persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya;

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

"Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa";

Menimbang, bahwa Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa:

"Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa:

"Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari

Hal. 74 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir”

dan oleh karena pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*) maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman Pengadilan dan kantor Pemerintah Daerah;

Mengingat Pasal 523 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);
2. Menyatakan Terdakwa **Babul Salam Bin Patahuddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Peserta Yang Dengan Sengaja Memberikan Imbalan Uang Kepada Pemilih Secara Langsung Pada Masa Tenang**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 132 (seratus tiga puluh dua) Buah Amplop kecil Warna Merah Muda masing-masing berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 49 (empat puluh sembilan) Buah Amplop kecil Wara Merah Muda masing-masing berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 75 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) Buah Map Plastik warna Biru Merk Pop 1 Bag File;
- 1 (Satu) Buah Kantong Kresek warna Hitam;

Dimusnahkan;

- 14 (Empat Belas) Lembar Bahan Kampanye dalam bentuk Sticker Bergambarkan Hj. Rahmawati, SH dan Bertuliskan calon DPR RI Nomor Urut 02 dari Partai Gerindra Dapil Kaltara;
- 5 (Lima) Lembar Salinan Dokumentasi dalam bentuk Foto Data Masyarakat;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman Pengadilan dan kantor Pemerintah Daerah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2024**, oleh kami, **Christofer, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.** dan **Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Sholeh, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Fajarudin Semar Thaimiyah Salampessy, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Christofer, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 76 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Sholeh, S.H.

Hal. 77 dari 77 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)